



PUTUSAN

Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Joni Bastian, S.H., Joli Arfaudi, S.H., Epandri, S.H., dan D. Doni Tarigan, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat “**JONI BASTIAN, S.H., & REKAN**” yang berkantor di Jln. Jawa No.45 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 177/0620/Pdt.G/2018/PA.Bn. tanggal 16 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Halaman 1 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



_____ dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Widya Timur, SH., MH.**, dan **Surmawan, SH., MH.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “**DEHASEN**” yang beralamat di Jl. Merapi Raya No. 43 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 203/0620/Pdt.G/2018/PA.Bn. tanggal 17 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan pembagian Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn, tanggal 16 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat yang menikah pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2008, dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 262/19/XI/2008 Tanggal 24 Desember 2008 dan yang telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu tertanggal 13 Agustus 2018 M, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1439 H, Nomor 0439/AC/2018/PA.Bn ;

Halaman 2 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah diperoleh harta bersama/perkawinan harta (*gono-gini*), antara lain berupa :

1. 2 (dua) bidang tanah berdampingan / bersebelahan yang menjadi satu bagian berikut bangunan rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas 351 M2, yang terletak di Jalan Zainal Arifin No.86 RT.09 RW.03 Kel.Padang Nangka Kec.Singaran Pati, Kota Bengkulu, dibuktikan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

- i. Sertifikat Hak Milik No.05027 Atas Nama : [REDACTED]

Berdasarkan akta jual beli No : 3486 / 2011, tanggal 04 - 05 - 2011.

Batas-batas :

- Batas Utara berbatasan dengan [REDACTED]
- Selatan Berbatasan dengan [REDACTED]

- Timur Berbatasan dengan Jalan
- Barat Berbatasan dengan [REDACTED]

- ii. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.03004 Atas Nama [REDACTED]

[REDACTED], Berdasarkan akta jual beli No : 2939 / 2016, tanggal 03/03/2016.

Batas-batas :

- Batas Utara berbatasan dengan [REDACTED]
- Selatan Berbatasan dengan [REDACTED]
- Timur Berbatasan dengan [REDACTED]
- Barat Berbatasan dengan Jalan ;

2. Beserta Perabotan rumah, sebagai berikut ;

1. 1 (satu) unit TV Merk Polytron, Ukuran 29 Inc ;
2. 1 (satu) unit TV Merk Sharp, Ukuran 14 Inc ;
3. 1 (satu) unit Air Conditioner (AC) Merk Panasonic Ukuran 1 pk;
4. 3 (tiga) buah Springbed / Tempat Tidur ;
5. 1 (satu) unit Receiver CCTV dan 2 (dua) unit Kamera CCTV ;
6. 2 (dua) set kursi sofa tamu ;
7. 1 (satu) set Meja Makan Kayu Bawang ;
8. 1 (satu) unit Dispenser ;
9. 1 (satu) unit Komputer PC ;
10. 1 (satu) buah Laptop Merk Acer ;
11. 1 (satu) buah sepeda gunung Merk Polygon ;
12. 1 (satu) set Kursi santai Teras depan ;
13. 1 (satu) unit kompor Gas Merk Rinnai ;
14. 1 (satu) buah Tempat tidur dari kayu bawang ;
15. 3 (tiga) buah Karpet permandani ;

Halaman 3 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA Beat, Nopol BD 4493 CS, atas nama [REDACTED]
4. 1 (satu) unit Rumah Type 36 di Kavling 38 Perumahan Bukit Adzaki Residence, terletak di Jalan Panti Indah 2 Kel. Sumur Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu, dengan bukti kepemilikan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) dan baru dibayarkan dengan bukti Kwitansi Pembayaran atas nama [REDACTED] sebesar Rp. 140.000.000,- dari nilai rumah sebesar Rp 195.000.000,- sisa pelunasan yang belum dibayarkan ke Developer sebesar Rp. 55.000.000,- dan belum bisa digunakan karena masih dalam proses Finishing ;
5. 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 7.751 m2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 16 Atas nama : [REDACTED] berlokasi di Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma ;
6. 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 10.472 m2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10271 Atas nama [REDACTED] berlokasi di Desa Ujung Padang Kec.Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma ;
7. 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 10.053 m2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10202 Atas nama [REDACTED] berlokasi di Desa Ujung Padang Kec.Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma ;
8. 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 17.000 m2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor; 00014 Atas nama : [REDACTED], Berlokasi di Desa Taba Kec.Talo Kecil Kabupaten Seluma ;
9. 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 5.000 m2, dengan Surat Keterangan Tanah Atas nama : [REDACTED] kemudian diubah [REDACTED], SKT dibuat oleh kepala desa [REDACTED] Berlokasi di Desa Ujung Padang Kec.Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, dengan batas-batas :
 - Batas Utara berbatasan dengan Jalan ;
 - Selatan Berbatasan dengan [REDACTED]
 - Timur Berbatasan dengan [REDACTED]
 - Barat Berbatasan dengan [REDACTED]

Halaman 4 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa barang-barang/ harta bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut diatas, yang hanya dikuasai oleh PENGUGAT adalah Rumah Type 36 di Kavling 38 Perumahan Bukit Adzaki Residence, terletak di Jalan Panti Indah 2 Kel. Sumur Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu, dengan bukti kepemilikan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) dan baru dibayarkan dengan bukti Kwitansi Pembayaran atas nama [REDACTED] sebesar Rp. 140.000.000,- dari nilai rumah sebesar Rp 195.000.000,- sisa pelunasan yang belum dibayarkan ke Developer sebesar Rp. 55.000.000,- dan belum bisa digunakan karena masih dalam proses Finishing, sementara PENGUGAT menginap di Asrama POLRI Kebun Geran, Kota Bengkulu ;
4. Bahwa barang-barang/ harta bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut diatas, yang masih dikuasai oleh TERGUGAT adalah rumah tinggal beserta perabotan rumah dan sepeda motor yang terletak di Jl. Zainal Arifin No.86 RT.09 RW.03 Kel.Padang Nangka Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu ;
5. Bahwa barang-barang/harta bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dikuasai seluruhnya oleh TERGUGAT dan hasilnya dinikmati sendiri oleh TERGUGAT adalah 5 (lima) bidang perkebunan sawit yang berada di wilayah Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma dengan Nilai harga kebun dan perhitungan hasil dari Perkebunan sawit adalah sebagai berikut ;
 1. 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 7.751 m2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 16 Atas nama : [REDACTED] berlokasi di Desa Ujung Padang Kec. Semidang Alas Maras Kab.Seluma.
Taksiran harga kebun Rp.150.000.000,- dan hasil dari kebun adalah:
 - 1.000 kg /minggu x Rp.1.200.- = Rp.1.200.000,-
Rp.1.200.000,- x 4 minggu = Rp.4.800.000/ bulan.
 - Total hasil kebun yang telah dinikmati TERGUGAT sejak bulan Agustus 2017 hingga Agustus 2018 adalah =
4.800.000,- x 12 Bulan = **Rp. 57.600.000,- ;**

Halaman 5 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 10.472 m2, dengan Sertifikat Hak Milik No : 10271 Atas nama [REDACTED] [REDACTED] berlokasi di Desa Ujung Padang Kec.Semidang Alas Maras Kab. Seluma ; Taksiran harga kebun Rp.150.000.000,- dan hasil dari kebun adalah :
- 750 kg /minggu x Rp.1.200.- = Rp.900.000,-
Rp.900.000,- x 4 minggu = Rp.3.600.000/ bulan.
 - Total hasil kebun yang telah dinikmati TERGUGAT sejak bulan Agustus 2017 hingga Agustus 2018 adalah =
3.600.000,- x 12 Bulan = **Rp. 43.200.000,- ;**
3. 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 10.053 m2, dengan Sertifikat Hak Milik No : 10202 Atas nama [REDACTED] [REDACTED] berlokasi di Desa Ujung Padang Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma ; Taksiran harga kebun Rp.120.000.000,- dan hasil dari kebun adalah:
- 750 kg /minggu x Rp.1.200.- = Rp.900.000,-
Rp.900.000,- x 4 minggu = Rp.3.600.000/ bulan.
 - Total hasil kebun yang telah dinikmati TERGUGAT sejak bulan Agustus 2017 hingga Agustus 2018 adalah =
3.600.000,- x 12 Bulan = **Rp. 43.200.000,- ;**
4. 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 17.000 m2, dengan Sertifikat Hak Milik No ; 00014 Atas nama : [REDACTED] [REDACTED], Berlokasi di Desa Taba Kec.Talo Kecil Kab. Seluma ; Taksiran harga kebun Rp.200.000.000,- dan hasil dari kebun adalah:
- 1.000 kg /minggu x Rp.1.200.- = Rp.1.200.000,-
Rp.1.200.000,- x 4 minggu = Rp.4.800.000/ bulan.
 - Total hasil kebun yang telah dinikmati TERGUGAT sejak bulan Agustus 2017 hingga Agustus 2018 adalah =
4.800.000,- x 12 Bulan = **Rp. 57.600.000,- ;**
5. 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 5.000 m2, dengan Surat Keterangan Tanah Atas nama : [REDACTED] kemudian diubah [REDACTED] SKT dibuat oleh kepala desa [REDACTED] Berlokasi di Desa Ujung Padang Kec. Kec.Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma ;

Halaman 6 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taksiran harga kebun Rp.50.000.000,- dan hasil dari kebun adalah

- :
 - 250 kg /minggu x Rp.1.200.- = Rp.300.000,-
Rp.300.000,- x 4 minggu = Rp.1.200.000/ bulan.
 - Total hasil kebun yang telah dinikmati TERGUGAT sejak bulan Agustus 2017 hingga Agustus 2018 adalah =
1.200.000,- x 12 Bulan = **Rp. 14.400.000,- ;**

Bahwa dari hasil kebun sawit yang tersebut diatas, jika di gabungkan keseluruhannya dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 (12 bulan) adalah :

- | | | |
|------------|---|------------------|
| 1. Kebun 1 | = | Rp. 57.600.000,- |
| 2. Kebun 2 | = | Rp. 43.200.000,- |
| 3. Kebun 3 | = | Rp. 43.200.000,- |
| 4. Kebun 4 | = | Rp. 57.600.000,- |
| 5. Kebun 5 | = | Rp. 14.400.000,- |

TOTAL = Rp. 216.000.000,- (Dua ratus enam belas juta rupiah)

6. Bahwa selain Harta Bersama (gono gini) diatas, PENGUGAT semasa berumah tangga sampai saat ini masih membayar beban hutang bersama (mantan isteri) di Bank BRI unit Tapak Paderi Kota Bengkulu, yang dibayar oleh PENGUGAT dengan cara gajinya dipotong langsung dari rekening, pinjaman PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut digunakan untuk membeli kebun dan membangun rumah tinggal dengan rincian sebagai berikut ;
 - Sisa Pinjaman di Bank BRI unit Tapak Paderi Rp.222.000.000,-
dengan angsuran Rp.3.260.000,- perbulan selama 15 tahun;
7. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku, dengan telah putusya perceraian antara Pengugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut diatas pada gugatan ini, menjadi hak PENGUGAT $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak TERGUGAT $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, dengan bagian Tergugat berkewajiban untuk membayar dengan pemotongan dari bagian Tergugat kepada Pengugat terhadap hasil kebun sawit selama 12 bulan serta hutang bersama di Bank BRI, dengan rincian sebagai berikut ;
 - Hasil kebun Rp. 216.000.000,- : 2 = Rp. 108.000.000,-
 - Hutang di Bank BRI = Rp. 222.000.000,- : 2 = 111.000.000,-

Halaman 7 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keseluruhannya adalah **Rp.108.000.000,- + Rp.111.000.000,- =**

Rp. 219.000.000,- (Dua ratus Sembilan belas juta rupiah) ;

8. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian **dan sebelum diberikan ($\frac{1}{2}$) setengah bagian dari Tergugat secara hukum dan keadilan dipotong atas hasil kebun sawit selama 12 bulan serta hutang bersama di Bank BRI, dengan rincian sebagai berikut ; Hasil kebun Rp. 216.000.000,- : 2 = Rp. 108.000.000, dan Hutang di Bank BRI = Rp. 222.000.000,- : 2 = 111.000.000,- maka keseluruhannya =Rp.108.000.000,- + Rp.111.000.000,- = Rp.219.000.000,- (Dua ratus**

Sembilan belas juta rupiah) ;

9. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vorraad*), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa untuk berkenan memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa :
 1. 2 (dua) bidang tanah berdampingan / bersebelahan yang menjadi satu bagian berikut bangunan rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 351 M2, yang terletak di Jalan Zainal Arifin No.86 RT.09

Halaman 8 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.03 Kel.Padang Nangka Kec.Singaran Pati, Kota Bengkulu,

dibuktikan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

i. Sertifikat Hak Milik No.05027 Atas Nama : [REDACTED]

Berdasarkan akta jual beli No : 3486 / 2011, tanggal 04 - 05
- 2011.

Batas-batas :

- Batas Utara berbatasan dengan Rohana/Suplan
- Selatan Berbatasan dengan Kav.21/ Agus
Suhendra
- Timur Berbatasan dengan Jalan
- Barat Berbatasan dengan Ahmad Rohni ;

ii. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.03004 Atas Nama

[REDACTED], Berdasarkan akta jual beli No : 2939 /
2016, tanggal 03/03/2016.

Batas-batas :

- Batas Utara berbatasan dengan [REDACTED]
- Selatan Berbatasan dengan [REDACTED]
- Timur Berbatasan dengan [REDACTED]
- Barat Berbatasan dengan Jalan ;

2. Beserta Perabotan rumah, sebagai berikut ;

1. 1 (satu) unit TV Merk Polytron, Ukuran 29 Inc ;
2. 1 (satu) unit TV Merk Sharp, Ukuran 14 Inc ;
3. 1 (satu) unit Air Conditioner (AC) Merk Panasonic Ukuran 1

pk;

4. 3 (tiga) buah Springbed / Tempat Tidur ;
5. 1 (satu) unit Receiver CCTV dan 2 (dua) unit Kamera CCTV ;
6. 2 (dua) set kursi sofa tamu ;
7. 1 (satu) set Meja Makan Kayu Bawang ;
8. 1 (satu) unit Dispenser ;
9. 1 (satu) unit Komputer PC ;
10. 1 (satu) buah Laptop Merk Acer ;
11. 1 (satu) buah sepeda gunung Merk Polygon ;
12. 1 (satu) set Kursi santai Teras depan ;
13. 1 (satu) unit kompor Gas Merk Rinnai ;
14. 1 (satu) buah Tempat tidur dari kayu bawang ;
15. 3 (tiga) buah Karpet permandani ;

3. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA Beat, Nopol BD 4493

CS, atas nama [REDACTED]

4. 1 (satu) unit Rumah Type 36 di Kavling 38 Perumahan Bukit
Adzaki Residence, terletak di Jalan Panti Indah 2 Kel. Sumur
Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu, dengan bukti kepemilikan
Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) dan baru

Halaman 9 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan dengan bukti Kwitansi Pembayaran atas nama [REDACTED] sebesar Rp. 140.000.000,- dari nilai rumah sebesar Rp 195.000.000,- sisa pelunasan yang belum dibayarkan ke Developer sebesar Rp. 55.000.000,- dan belum bisa digunakan karena masih dalam proses Finishing ;

5. 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 7.751 m2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 16 Atas nama : [REDACTED] berlokasi di Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma ;
6. 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 10.472 m2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10271 Atas nama [REDACTED] berlokasi di Desa Ujung Padang Kec.Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
7. 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 10.053 m2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10202 Atas nama [REDACTED] berlokasi di Desa Ujung Padang Kec.Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
8. 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 17.000 m2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor; 00014 Atas nama : [REDACTED] Berlokasi di Desa Taba Kec.Talo Kecil Kabupaten Seluma;
9. 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 5.000 m2, dengan Surat Keterangan Tanah Atas nama : [REDACTED] kemudian diubah [REDACTED] SKT dibuat oleh kepala desa [REDACTED] Berlokasi di Desa Ujung Padang Kec. Kec.Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas, dengan dipotong/dikurangi dari pembagian Tergugat dan sebelum diberikan ($\frac{1}{2}$) setengah bagian dari Tergugat secara hukum dan keadilan dipotong atas hasil kebun sawit selama 12 bulan serta hutang bersama di Bank BRI, dengan rincian sebagai berikut ; Hasil kebun Rp. 216.000.000,- : 2 = Rp. 108.000.000, dan Hutang di Bank BRI = Rp. 222.000.000,- : 2 = 111.000.000,- maka

Halaman 10 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhannya = Rp. 108.000.000,- + Rp. 111.000.000,- = Rp. 219.000.000,- (*Dua ratus Sembilan belas juta rupiah*);

4. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian dan sebelum diberikan ($\frac{1}{2}$) setengah bagian dari Tergugat secara hukum dan keadilan dipotong atas hasil kebun sawit selama 12 bulan serta hutang bersama di Bank BRI, dengan rincian sebagai berikut ; Hasil kebun Rp. 216.000.000,- : 2 = Rp. 108.000.000, dan Hutang di Bank BRI = Rp. 222.000.000,- : 2 = 111.000.000,- maka keseluruhannya = Rp. 108.000.000,- + Rp. 111.000.000,- = Rp. 219.000.000,- (*Dua ratus Sembilan belas juta rupiah*) ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, agar dapat menyelesaikan permasalahannya melalui kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan mediator [REDACTED] dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 Oktober 2018, bahwa perdamaian telah dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan penjelasan seperlunya oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Kabur (obscuur Libel)

Bahwa gugatan Penggugat Kabur, tidak jelas (Obscuur Libel) meliputi :

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka I menyebutkan, Penggugat adalah suami sah Tergugat yang menikah pada Kamis tanggal 24 Desember 2008 dihadapan pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 262/19/XI /2008 tanggal 24 Desember 2008 dan bercerai sebagaimana bukti cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 13 Agustus 2018 tanpa menyebutkan apakah di dalam perkawinan tersebut mempunyai anak atau tidak, karena walaupun gugatan tersebut Gugatan Harta Gono Gini perlu diuraikan dalam gugatan apakah Tergugat dan Penggugat mempunyai anak selama Perkawinan dilangsungkan, hal sangat penting karena adanya perceraian dan harta gono gini disebabkan adanya perkawinan, karena dalam perkawinan bukan harta saja yang didapat namun anak juga merupakan bagian yang didapat dalam perkawinan, maka gugatan yang demikian ini haruslah ditolak ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Pada Poin 2 angka I menyatakan 2 (dua) bidang tanah berdampingan/bersebelahan yang menjadi satu bagian berikut rumah tinggal berdiri diatasnya seluas 351 M2 yang terletak di jalan Zainal Arifin No. 86 Rt 09 Rw 03 Kel. Padang Nangka kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dibuktikan dengan sertifikat Hak Milik No 05027 atas nama [REDACTED] berdasarkan akta Jual beli No

Halaman 12 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3486/2011 tanggal 04 Mei 2011 dengan batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan Pada Gugatan I .ii menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 03004 atas nama [REDACTED] berdasarkan akta Jual beli No. 2939/2016 tanggal 03 Maret 2016 Bahwa terhadap point diatas dalam gugatan Penggugat Tersebut, tidak menguraikan secara Jelas Mengenai luas tanah masing-masing baik yang ada didalam sertifikat hak milik No. 05027/2022 tanggal 04 Mei 2011 maupun luas tanah yang ada didalam Sertifikat Hak Guna bangunan No 030004 tanggal 3 /Maret 2016 seharusnya dalam suatu Gugatan harta goni yang menyangkut benda tidak bergerak harus dibuat secara rinci dan jelas tentang luas tanah yang menjadi objek Permasalahan, juga mengenai batas-batas khususnya tanah dengan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03004 tanggal 03 Maret 2016 khususnya sebelah Selatan berbatasan dengan Agusman adalah keliru, karena sebelah Selatan berbatasan dengan Ermaini/Usman dengan demikian Gugatan Penggugat tidak jelas dan cermat sehingga harus ditolak;

3. Bahwa Gugatan Penggugat pada angka 4, angka 5, angka, 6 angka,7 dan angka 8 kami tanggapi secara sekaligus, Bahwa Gugatan Penggugat tersebut diatas tidak jelas sama sekali karena tidak memuat batas-batas, sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat tersebut, pada hal dalam gugatan yang menyangkut benda tidak bergerak baik yang menyangkut harta gono gini maupun bukan harus dibuat batas batasnya agar objek tersebut dengan Jelas dan mudah untuk diketeahui namun dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan tentang batas-batas harta bersama tersebut, dengan tidak dicantumnya batas batas objek harta bersama tersebut maka jelas gugatan Penggugat harus ditolak, sebagaimana putusan Makamah Agung 17 April 1979 No. 1149. Ksip/1979 yang menyatakan " bila tidak jelas batas batas tanah maka gugatan tidak dapat diterima "Demikian Juga Putusan Makamah Agung tanggal 21 Agustus 1974 Reg. No 566. K.Sip/1973 mengatakan kalau objek tidak Jelas Maka Gugatan Tidak dapat diterima. Hal ini penting kita taati dalam

Halaman 13 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat Gugatan supaya penegakan dan Penerapan hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa gugatan Penggugat dalam positanya telah melebihi dari Posita, di mana di dalam Posita gugatan Penggugat tidak menguraikan menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan 1/2 bagian masing masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Namun di dalam Petitum pada angka 4 menyatakan menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing masing atas harta bersama yang dikuasai, Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan No. 586 K /Pdt /2000 tanggal 23 Mei 2001 Pada hal Pembagian harta bersama telah diserahkan kepada Pengadilan Agama Bengkulu melalui proses persidangan yang nantinya akan diputus oleh Majelis Hakim.

5. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas pada angka 3 dan 4 dalam positanya sangat tidak jelas karena tidak membuat rincian dengan jelas tentang hasil kebun sawit yang mana dan luas kebun sawit yang mana harus dibagi dua akan tetapi gugatan Penggugat langsung hasil kebun sawit Rp 216.000.000 dibagi 2 (dua) pada hal seharusnya dalam gugatan harus dirinci terlebih dahulu hasil kebun sawit yang setiap bidangnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat baru dijumlah dibagi 2 (dua) dengan tidak dirincinya hasil kebun sawit tersebut maka jelas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali diakui kebenarannya;
2. Bahwa semua yang kemukakan Tergugat dalam Eksepsi di atas adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Konvensi ini;
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Pada angka 1 Menyatakan dua bidang tanah berdampingan/bersebelahan menjadi

Halaman 14 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bagian berikut bangunan berdiri diatasnya seluas 351 M² yang terletak di jalan Zainul Arifin No 86 RT/RW/03 Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dibuktikan dengan sertifikat Hak milik No .05027 atas nama [REDACTED] berdasarkan Akta Jual beli No 3486 /201 1 tanggal 04-05-2011 dan sertifikat hak guna bangunan No 03004 atas Nama [REDACTED] berdasarkan akta jual beli No 2939/2016 tanggal 03/03/2016;

4. Bahwa gugatan Penggugat tersebut diatas adalah benar sertifikat Hak milik dan sertifikat hak guna Bangunan atas nama [REDACTED] namun rumah tanah berikut bangun rumah tersebut diatas bukanlah termasuk Harta Gono Gini sebagai mana dimaksud dalam Gugatan Penggugat Karena Sumber uang membeli tanah berikut bangunan tersebut diatas bersumber dari orang tua Tergugat [REDACTED] seutuhnya dan bukan bersumber dari Penggugat atau Tergugat, oleh karena gugatan Penggugat meminta untuk membagi Rumah Tersebut diatas haruslah ditolak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang berbunyi " Semua Harta bawaan istri yang diperoleh dari pemberian, hadiah atau hibah dari orang tuanya setelah perkawinan adalah milik istri dan harta demikian tidak dapat dibagi karena bukan hasil jerih payah kolektif suami atau istri;

5. Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 2. 1 dan 2.3 mengenai aitem perabotan dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat Nopol. BO 4493 CS atas nama Tergugat, seharusnya Penggugat merasa malu meminta pembagian harta bersama tersebut karena sebagian harta berupa perabotan tersebut dibeli orang tua Tergugat dan sebagai lagi dari gaji Tergugat karena sedari awal perkawinan uang yang diberikan tidak rutin dan walaupun diberikan tidak akan lebih dari Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah);

6. Bahwa gugatan Penggugat angka 2.4 adalah keliru dan mengada-ada yang menyatakan 1 (satu) unit rumah Type 36 dikavling 38 Perumahan perumahan Bukit Adzaki Residence terletak di jalan Panti Indah 2 Sumur Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan bukti

Halaman 15 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPP JB) dan baru dibayarkan dengan bukti kwitansi Sebesar 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari nilai rumah sebesar Rp 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima rupiah) sisa Pelunasan belum dibayarkan ke developer sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan belum bisa digunakan karena masih dalam Proses finishing terhadap gugatan Penggugat demikian maka rumah tersebut belum bisa dibagi dan belum bisa dijadikan harta gono gini Penggugat dan Tergugat karena rumah tersebut belum lunas karena masih sebatas SPPJB yang artinya hanya sebatas Pengikatan jual beli sehingga ada hak Developer dalam rumah tersebut atau menyangkut Pihak ketiga, selain itu sumber uang untuk membayar rumah tersebut berasal dari orang tua Tergugat sedangkan uang muka berasal dari uang Pinjaman Tergugat di Bank yang sampai saat Tergugat masih tertunggak di PT. Bank. BRI dan kalau rumah tersebut menurut Penggugat masih dalam proses Finishing (rehab) dan dikuasai oleh Penggugat adalah suatu kebohongan karena rumah tersebut masih asli seperti pada waktu membeli dan belum dilakukan rehab dan dikuasai oleh Tergugat sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak;

7. Bahwa gugatan Penggugat Pada angka 2.5 , angka 2.6, 2.8 dan angka 2.9 akan kami tanggapikan sekaligus dimana gugatan Penggugat yang menyatakan kebun sawit merupakan harta gono goni adalah keliru karena membeli kebun tersebut berasal dari basil menggadaikan sertifikat orang tua Tergugat untuk dijadikan agunan Bank, hasil dari kebun tersebutlah digunakan untuk membayar kredit dan jika pun ada kekurangan orang tua Tergugat menutupinya, dan Tergugat juga tidak membungkiri adanya sebidang tanah yang dibeli oleh Penggugat yaitu 1 (satu) bidang tanah point 2.6 seluas 10.472 M2 dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 10271 atas nama Ahmad Rohni berlokasi di Desa Ujung Padang Kec. Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma hasil Penggugat meminjam uang di Bank dan

Halaman 16 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



kekurangannya juga ditambah oleh Orang tua Tergugat, dan hanya itu harta gono gini yang bisa dibagi karena ada uang dari Penggugat;
8. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 5 Pon 1.1 menyatakan kelapa sawit seluas 7.761 M2 menaksir harga kebun Rp 150.000.000,- dan hasil kebun 1.000 KG /Perminggu X 4 Minggu xRp 1.200,- = Rp 1.200.000,- X 4 Minggu Rp. 4.800.000,- X 12 bulan = Rp 57.600.000,-

Dan Pada gugatan angka 5 .Poin 2.1 tanah perkebunan Kelapa sawit seluas 10.472 M2 dengan sertifikat hak milik No. 10271 atas nama Ahmad Roni ditaksir dengan harga Rp 150.000.000,- dan hasil kebun 750 Kg /Minggu X Rp.1.200 = Rp 900.000,- X 4 minggu = Rp 3.600.000,-/bulan total kebun dinikmati oleh Tergugat sejak bulan agustus 2017 hingga agustus 2018 adalah Rp 3.600.000,- X 12 bulan = Rp 43.200.000,-

Bahwa gugatan Penggugat tersebut diatas adalah tidak benar dan mengada-ada karena tidak mungkin sama sekali luas kebun sawit tanah 7.751 M2 seharga Rp 150.000.000,-

sedangkan harga Tanah kebun sawit seluas 10.472 M2 Rp 150.000.000,- apalagi menyatakan kebun sawit seluas 7.751 M2 hasilnya yaitu 1000 Kg /Perminggu sedangkan hasil kebun sawit seluas 10.472 M2 hasilnya 750KG/Perminggu, bahwa tidak ada pemanenan dilakukan satu minggu satu kali melainkan sawit dapat dilakukan pemanenan 2 minggu satu kali Panen oleh karena itu gugatan penggugat sangat tidak rasional sama sekali dan jika mengatakan Tergugat menikmati hasil kebun sawit seluas 7.751 M2 sebesar Rp 57.600.000,- dan kebun sawit seluas 10.472M2 sebesar Rp 43.200.000,- karena uang hasil sawit tersebut digunakan untuk membayar angsuran di Bank yang mana orang tua Tergugat yang mengerjakannya dan mengenai angsuran setiap bulan yang dibayarkan jelas Penggugat tidak mau tahu apalagi kalau ada kekurangan untuk membayar oleh karena gugatan Penggugat harus ditolak;

Halaman 17 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



9. Bahwa gugatan Penggugat Pada angka 3 menyatakan kebun sawit sekuas 10.053 M2 dengan sertifikat hak milik No 10202 atas nama Ahmad Roni ditaksir harganya sebesar Rp 120.000.000,- dan hasil kebun 750 KG Perminggu X 1 .200. Rp 900.000,- Rp 900.000 X 4 minggu =Rp 3.600.000/perbulan total hasil kebun telah dinikmati Tergugat sejak bulan Agustus 2017 hingga Agustus 2018 = Rp 3.600,000,- x 12 bulan Rp 43.200.000,-

Dan Pada angka 4 menyatakan kebun sawit seluas 17.000.M2 dengan sertifikat hak milk No :00014 atas nama Ahmad Dayanu Bakti berlokasi di Desa Taba Talo Kec. Seluma taksiran harga Rp 200.000.000,- dan hasil kebun 1 000KG/Perminggu X 12.00 = Rp 12.000,- = Rp 1.200.000,- Rp 12.00.000 x 4 Minggu = Rp 4.800.000,- X 12 bulan = Rp 57.600.000.-

Selanjutnya Gugatan Penggugat Pada angka 5 Menyatakan bahwa kebun sawit seluas 5000M2 dengan surat keterangan tanah atas [REDACTED] kemudian diubah Syakirin SKT dibuat oleh Kepala Desa Tudin yang terletak di Desa Ujung Padang kec.Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma taksiran harga kebun adalah Rp 50.000.000,- dan hasil perminggu 250Kg x Rp. 1200 = Rp 300.000,- x 4 Minggu Rp 1.200.000,- /perbulan sehingga hasil kebun yang dinikmati Tergugat sebesar Rp 1.200,000 x 12 bulan Rp 14.400.000,-

Bahwa gugatan Penggugat tersebut diatas akan kami tangapi sekaligus dimana gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan mengada ada karena menyatakan kebun sawiit dipanen setiap minggu dan menyatakan harga Rp 1200 per/KG pada hal kebun sawit tersebut tidak dapat dipanen satu minggu sekali melainkan 2 minggu satu kali dan mengenai harga disama ratakan Rp 1200 Per/KG adalah mengada ada karena kita tahu harga sawit disaat bulan Agustus 2017 dan Agustus 2017 adalah seharga dibawa Rp 600.000,- Per/Kg oleh karena itu Gugatan Penggugat yang menyatakan Bahwa dari hasil kebun sawit digabungkan keseluruhannya bulan Agustus 2018 Total seluruhnya Rp 216.000.000 (dua ratus enam belas juta rupaiah)

Halaman 18 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



adalah hal yang tidak rasional dan mengada-ada, dan selain itu perlu disampaikan bahwa Tergugat tidak pernah mendapat hasil dari kebun sebesar yang dimaksud dalam gugatan Penggugat oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak karena mengada ada dan sangat tidak Rasional.

10. Bahwa gugatan Pengkuat pada angka 6 menyatakan penggugat meminjam uang di BRI unit Tapak Paderi sebesar Rp 222.000.000,- selama 15 tahun dengan angsuran Perbulan Rp 3.260.000/perbulan dan pada angka 7 yang intinya menyatakan sesuai dengan ketentuan Undang undang yang berlaku dengan telah putus nya perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan tersebut diatas dibagi 1/2 bagian dan hak Tergugat dikurangi 1/2 bagian Tergugat kepada Penggugat terhadap hasil kebun sawit selama 12 bulan serta hutang bersama di Bank BRI dengan rincian hasil kebun Rp. 216 .0000.000,- hutang di Bank BRI Rp. 222.000.000,- dibagi dua = 111.000.000 maka seluruhnya adalah Rp 222.000.000,- + 111.000.000 =Rp 219.000.000. Dan gugatan Penggugat pada angka 9 akan kami tanggapikan sekaligus;

Bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak jelas sama sekali karena meminta 1/2 bagian hak Tergugat berkewajiban membayar kepada Penggugat dengan pemotongan dari hasil kebun sawit adalah keliru dan mengada-ada karena basil kebun yang dikelola oleh orang tua Tergugat digunakan untuk membayar angsuran di Bank yang mana uangnya digunakan untuk membeli kebun sawit tersebut yang mana yang menjadi agunan adalah beberapa tanah orang tua Tergugat, yang mana Penggugat sama sekali tidak mau tahu dan mengenai hutang di Bank BRI unit Tapak Paderi sebesar Rp 216 000.000,- menjadi tanggung jawab Tergugat sebesar Rp 111.000.000,- adalah tidak berdasarkan hukurn sama sekali karena hutang tersebut bukan digunakan untuk kepentingan Tergugat melainkan hutang tersebut setelah menutupi pinjaman yang lama sisanya baru digunakan untuk membeli kebun seharga Rp. 45.000.000,-, kepentingan Penggugat Kuliah di

Halaman 19 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Hukum Universitas Hazairin Bengkulu (UNIHAZ) dan sisanya digunakan Tergugat Membeli sepeda Motor Merk CBR BD 2453 CC tapi dipinjam bertahap sesuai dengan kebutuhan Penggugat oleh karena itu hutang tersebut diatas tidak dapat dibebankan kepada Tergugat (Vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 93) dan sebagaimana Penggugat, Tergugat juga mempunyai pinjaman Uang di Bank Danamon Cabang Bengkulu sebesar Rp. 213.000.000,- selama lima tahun yang seharusnya Penggugat juga ikut memikulnya beban hutang tersebut tapi karena Tergugat dari dahulu orang yang mandiri sehingga di bulan Juli 2018 hutang di Bank tersebut sudah lunas oleh Tergugat.

Bahwa dilihat dari gaji Penggugat sebagai anggota Polri dengan pangkat Bripta dan ditambah beban hutang Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat yang mengakui mempunyai pinjaman dibank sebesar Rp. 222.000.000,- dan harus mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 3.260.000,- selama 15 tahun, ditambah dengan masa perkawinan Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun adalah hal yang diluar logika dan mustahil mempunyai rumah yang besar, mobil dan tanah berhektar-hektar kalau bukan sumber uangnya dari orang tua Tergugat kecuali Penggugat mempunyai bisnis sampingan yang maju pesat tetapi faktanya tidak ada bisnis apapun yang Penggugat lakukan demikian gugatan penggugat haruslah ditolak.

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam Rekonvensi ini Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi :

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi secara mutatis dan mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat ada dibelikan satu unit mobil oleh orang tua Tergugat jenis Kijang

Halaman 20 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Innova 2.5 Tahun 2014 dengan Nopol BD 1711 TA namun pada saat Penggugat keluar rumah atau meninggalkan Tergugat mobil tersebut diatas dibawa pergi oleh Penggugat maka atas dasar hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi/Tergugat meminta Kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk mengembalikan mobil tersebut kepada Tergugat karena mobil tersebut bukanlah harta bersama atau keinginan Tergugat untuk memotong Pembagian harta bersama milik penggugat setelah potong harga mobil Kijang Innova tersebut, dimana jika ditaksir dengan harga adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

3. Bahwa disamping harta-harta sebagaimana gugatan, ada harta lain yang tidak dimaksud dalam gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat yaitu 1 Unit sepeda motor merk Honda Cbr dengan Nopol. 2453 CC yang saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dan hendaknya diperhitungkan sebagai harta gono gini yang harus di bagi 2 (dua) ..

4. Bahwa selain mobil jenis Toyota Innova yang dibawa kabur, Tergugat Rekonvensi/Penggugat juga membawa cincin Tergugat Rekonvensi/ Tergugat berikut suratnya seberat 10 (sepuluh) gram, tabungan atas nama anak [REDACTED] dimana saldo terakhir sebanyak Rp. 20.000.000, - (dua puluh juta rupiah) dan satu unit laptop, dan terhadap harta tersebut, Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi/Penggugat mengembalikannya atau setidaknya diperhitungkan dalam pembagian harta bersama yang memang terbukti secara hukum merupakan harta gono gini antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, kami selaku Kuasa Hukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Halaman 21 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk mengembalikan satu unit mobil jenis Kijang Innova 2.5 dengan Nopol. BD 1711 TA tahun 2014 untuk dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat;
3. Menyatakan harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR dengan Nopol. BD 2453 CC;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk mengembalikan cincin berikut suratnya seberat 10 gram, tabungan BRI atas nama anak [REDACTED] dimana saldo terakhir sebanyak Rp. 20.000.000, - (dua puluh juta rupiah) dan laptop kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat atau setidaknya diperhitungkan pada saat pembagian harta bersama yang memang terbukti secara hukum adalah harta gono gini;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya (ex aequo et Bono);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang selengkapya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Tentang Gugatan PENGUGAT Obscur Libel :

1. Bahwa Penggugat menolak atas eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur, tidak jelas (Obscur Libel) pada angka 1 :

Halaman 22 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



"Mengenai gugatan Penggugat yang tidak memasukan anak hasil dari perkawinan...."

Pernyataan Tergugat tersebut adalah keliru karena permasalahan anak telah diputuskan di persidangan permohonan cerai talak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor perkara : 0248/Pdt.G / 2018/PA.Bn., dan bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu tertanggal 13 Agustus 2018 M, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1439 H, Nomor 0439/AC/2018/PA.Bn, sehingga eksepsi Tergugat haruslah ditolak ataupun dikesampingkan ;

2. Bahwa Penggugat menolak atas eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur, tidak jelas (Obscuur Libel) pada angka 2 :
*"Mengenai gugatan Penggugat yang tidak menguraikan secara jelas mengenai luas tanah yang ada dalam Sertifikat Hak Milik **No.05027/2022** tanggal 04 Mei 2011 maupun luas tanah yang ada didalam Sertifikat Hak Bangunan **No.030004** tanggal 3 Maret 2016...."*

Penggugat tidak akan menanggapi karena Penggugat tidak memiliki Sertifikat Hak Milik No.05027/2022 tanggal 04 Mei 2011 dan Sertifikat Hak Bangunan No.030004 tanggal 3 Maret 2016 dan dalam gugatan Penggugat jelas menyebutkan letak dan batas-batasnya berdasarkan alat bukti Sertifikat Hak Milik No.05027 Atas Nama : AHMAD ROHNI dan Sertifikat Hak Bangunan No.03004 Atas Nama [REDACTED], sehingga eksepsi Tergugat haruslah ditolak ataupun dikesampingkan ;

3. Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur, tidak jelas (Obscuur Libel) pada angka 3 :
"Mengenai gugatan penggugat pada angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 kami tanggapi secara sekaligus, Bahwa gugatan Penggugat tersebut diatas tidak jelas sama sekali karena tidak memuat batas-batas..... dengan tidak dicantumkan batasan-batasan objek harta bersama tersebut....."

Bahwa Pernyataan Tergugat diatas adalah keliru karena dalam gugatan Penggugat jelas menyebutkan letak tanah yang dimaksud berdasarkan dengan Sertifikat Hak Milik, sehingga eksepsi Tergugat haruslah ditolak ataupun dikesampingkan ;

4. Bahwa Penggugat menolak atas eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur, tidak jelas (Obscuur Libel) pada angka 4 ;

Halaman 23 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa Gugatan Penggugat dalam positanya telah melebihi posita, dimana dalam posita gugatan penggugat tidak menguraikan menghukum dan memerintahkan kepada penggugat dan tergugat....."

Eksepsi Tergugat haruslah ditolak ataupun dikesampingkan karena TIDAK JELAS maksud dari pernyataan Tergugat diatas, dan juga Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan No.586 K/Pdt/2000 Tgl.23 Mei 2001 tidak ada relevansinya dengan yang maksud oleh Tergugat ;

5. Bahwa Penggugat menolak atas eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur, tidak jelas (Obscuur Libel) pada angka 6 yang seharusnya 5 :

" Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas pada angka 3 dan 4 dalam positanya sangat tidak jelas karena tidak membuat rincian dengan jelas tentang hasil kebun sawit yang mana dan luas kebun sawit yang mana harus dibagi dua akan tetapi gugatan penggugat langsung hasil kebun sawit Rp.216.000.000,- dibagi dua....."

Pernyataan Tergugatlah yang tidak jelas karena tidak membaca secara detil dan hanya sepotong-sepotong membaca gugatan penggugat, pada angka 3 dan 4 dalam posita gugatan penggugat bukan menguraikan tentang hasil kebun sawit tetapi menguraikan 1 unit Rumah type 36 Kavling 38 di Perumahan Bukit Adzaki Residence dan harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat dan posita mengenai hasil kebun sawit secara rinci dan jelas diuraikan dalam gugatan Penggugat pada angka 5 dengan jumlah 5 bidang kebun sawit berikut luas dan hasilnya, sehingga eksepsi Tergugat haruslah ditolak ataupun dikesampingkan ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT menolak dalil-dalil jawaban TERGUGAT, kecuali yang diakui PENGGUGAT secara tegas akan kebenarannya ;
2. Bahwa Tergugat dalam perkara ini adalah [REDACTED] Binti [REDACTED] bukan [REDACTED] ;
3. Bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan mengakui kebenaran 2 (dua) bidang tanah berdampingan/bersebelahan yang menjadi satu bagian berikut bangunan rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 351 M2, yang terletak di Jalan Zainal Arifin No.86 RT.09 RW.03 Kel.Padang Nangka Kec.Singaran Pati, Kota Bengkulu, dibuktikan dengan :

Halaman 24 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sertifikat Hak Milik No.05027 Atas Nama : [REDACTED],
Berdasarkan akta jual beli No : 3486 / 2011, tanggal 04 - 05 - 2011.
Dibeli Penggugat pada tanggal 15 Juli 2009 dari PT.Bhakti Nusa
Development dengan Surat Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (SP2JB)
setahun setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat Tahun 2008;
- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.03004 Atas Nama [REDACTED]
Berdasarkan akta jual beli No : 2939 / 2016, tanggal 03/03/2016.
Dibeli Penggugat pada tanggal 29 Februari 2012 dari PT.Bhakti Nusa
Development dengan bukti Kwitans Jual Beli dengan Developer ;
4. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 4 yang menyatakan bahwa :
*"Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Bangunan (angka 3a dan 3b
diatas) benar atas nama Ahmad Rohni/Penggugat namun rumah tanah
berikut bangunan rumah tersebut diatas bukanlah termasuk harta gono
gini sebagaimana dimaksud dalam ..."* ;
Pernyataan Tergugat tidak benar, karena Penggugat dan Tergugat
sebelum menikah masing-masing telah bekerja, Penggugat seorang
anggota POLRI dan Tergugat adalah PNS dan sama-sama memiliki gaji,
harta tersebut diperoleh bersama-sama dari hasil gaji, serta pinjaman di
Bank BRI atas nama Penggugat dan diketahui oleh Tergugat, kemudian
ditambah dengan pinjaman modal usaha di Bank, antara lain :
1. Penggugat memiliki Tabungan dari hasil meminjam uang di Bank
BRI unit Mukomuko sejak tahun 2008, kemudian meminjam
kembali ke BRI Unit Tapak Paderi, dan pinjaman tersebut belum
lunas sampai dengan saat ini, No.Pinjaman 561501007086106
atas nama : [REDACTED] / PENGGUGAT sebesar Rp.
222.000.000,- selama 15 Tahun dengan angsuran
Rp.3.260.000,-/bulan ;
 2. Penggugat dan Tergugat meminjam Modal Usaha dengan agunan
Sertifikat orang tua Tergugat di Bank Danamon cabang Pasar
Minggu, atas nama : [REDACTED] sebesar Rp.212.000.000,-
selama 5 Tahun dengan angsuran Rp.5.865.333.33,-/Bulan dan
telah lunas bulan Juni 2018, sertifikat orang tua Tergugat telah
dikembalikan kepada orang tua Tergugat ;

Halaman 25 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh uang hasil pinjaman dibank tersebut, baik atas nama Penggugat dan Tergugat digunakan untuk membangun rumah dan membeli kebun sawit dan sebagian uang hasil dari kebun sawit itulah untuk membayar angsuran Modal Usaha di Bank Danamon cabang pasar minggu sebesar Rp.5.865.333,33-/bulan, dan sisanya untuk membangun rumah dan membeli rumah serta harta lainnya, maka jelas seluruh harta yang ada dalam Gugatan Penggugat merupakan harta bersama tanpa ada Hibah ataupun warisan dari orang lain apalagi orang tua Tergugat, maka Harta bersama tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat 1 yang menyatakan :
"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";

Dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 Huruf F yang menyatakan :

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun" ;

Dan jika Tergugat mendalilkan semua pemberian, hadiah ataupun Hibah dari orang tua Tergugat, apa buktinya ? karena walaupun itu berupa Hibah apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, berdasarkan Pasal 1682 KUHPerdara yang menyatakan :

"Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu"

Maka atas jawaban Tergugat tersebut diatas haruslah ditolak ;

5. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 5 sangatlah tidak pantas dikatakan *"Seharusnya Penggugat merasa malu meminta pembagian..."* karena ini adalah hak Penggugat yang memiliki harta bersama selama berumah tangga dengan Tergugat, dan diperoleh dari pinjaman Bank seperti uraian Penggugat diatas pada angka 4 dan jawaban Tergugat terhadap satu unit sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol BD 4493 CS atas nama Tergugat, merupakan kendaraan yang dibeli dari hasil menjual satu unit sepeda motor Honda Beat No.Polisi BD 6186 EW atas nama [REDACTED] sebelumnya dan mengenai nafkah yang katanya hanya diberikan

Halaman 26 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- tidak benar dan tidak berdasar, maka jawaban Tergugat haruslah ditolak atau dikesampingkan ;

6. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 6 mengenai pembayaran uang muka rumah Type 36 dikavling 38 Perumahan Bukit Adzaki Residence, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat yang secara diam-diam menyewakan kepada orang lain tanpa izin dari Penggugat, dan diakui oleh Tergugat merupakan uang pemberian dari orang tua Tergugat adalah mengada-ada, karena uang muka rumah tersebut berasal dari hasil kebun sawit Penggugat sendiri dan juga tidak ada uang dari hasil pinjaman Bank BRI atas nama [REDACTED] Tergugat karena sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak pernah meminjam uang di Bank BRI selama masih hidup bersama, kecuali Tergugat meminjam uang tanpa izin dari Penggugat, maka itu adalah hutang Tergugat sendiri, maka jawaban tergugat sangat tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

7. Bahwa jawaban Tergugat angka 7 sangatlah aneh, dimana Tergugat menyatakan *"Membeli kebun sawit tersebut dari hasil menggadaikan sertifikat orang tua Tergugat untuk dijadikan agunan bank, hasil dari kebun sawit tersebutlah digunakan untuk membayar kredit....."*

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa kebun sawit tersebut adalah harta bersama karena **sertifikat orang tua Tergugat hanya digadaikan bukan dijual atau dialih namakan ke Penggugat atau Tergugat**, dan mengenai orang tua Tergugat menutupi kekurangan sangatlah tidak masuk akal dan mengada-ada karena selama Penggugat yang mengurus kebun sawit hasilnya berlimpah dan berlebih, sehingga dapat ditabung. Dan Jawaban Tergugat yang menyatakan :

"Tergugat tidak mengpungkiri adanya sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 10271 atas nama Ahmad Rohni berlokasi di Desa Ujung Padang Kec.SAM Kab.Seluma hasil Penggugat meminjam uang di Bank dan kekurangannya juga ditambah oleh orang tua Tergugat dan hanya itu harta gono gini yang bisa dibagi karena ada uang dari Penggugat..."

Jawaban Tergugat tersebut jelas mengada-ada dan terkesan tidak memahami maksud dari UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 Huruf F, Faktanya adalah semua kebun sawit dibeli oleh Penggugat dan Tergugat

Halaman 27 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang pinjaman Modal Usaha di Bank Danamon cabang pasar minggu dengan agunan/jaminan sertifikat orang tua Tergugat bernama Syakirin serta uang pinjaman di Bank BRI unit Tapak Paderi atas nama Penggugat, maka jawaban Tergugat haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

8. Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 8 yang menyatakan :
"Bahwa gugatan penggugat tersebut diatas tidak benar dan mengada-
ada karena tidak mungkin sama sekali luas kebun sawit tanah 7.751 M2
seharga Rp.150.000.000,- dan tanah kebun sawit seluas 10.472 M2
Rp.150.000.000,- apalagi menyatakan kebun sawit seluas 7.751 M2
hasilnya 1.000 Kg / minggu sedangkan hasil kebun sawit seluas 10.472
M2 hasilnya 750 kg/minggu..."

Atas jawaban Tergugat tersebut, jelas bahwa Tergugat tidak mengerti dan tidak memahami mengenai harga tanah ataupun produksi kebun sawit karena selama ini semua yang menangani pembelian dan mengurus hasil kebun sawit adalah Penggugat sendiri setelah pulang dari dinas, nilai harga tanah sama tetapi berbeda ukurannya adalah hal yang wajar jika dilihat dari letak geografisnya, kesuburan dan jarak tempuh dari jalan utama, sedangkan hasilnya tidak sama dengan luas kebunnya ditentukan dengan umur tanaman dan tingkat kesuburan tanah, sedangkan mengenai masa panen perminggu itu merupakan estimasi pembagian minggu oleh Penggugat, selama Penggugat yang mengurus semua kebun sawit tidak ada menggunakan uang orang tua Tergugat untuk menutupi kekurangan angsuran ke Bank malahan berlebih dan dapat ditabung sehingga mampu membeli rumah di Perumahan Bukit Adzaki Residence dan harta lainnya ;

9. Bahwa Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat tidak rasional dan mengada ada tidaklah benar, karena selama ini yang mengurus dan menjual hasil kebun sawit seluruhnya adalah Penggugat sendiri tanpa ada bantuan dari siapapun kecuali tukang kebun yang diupah untuk menjaga dan memanen buah sawit, maka wajar bila Penggugat hapal dan paham betul berapa hasil yang didapat dari penjualan buah sawit setiap minggunya, oleh karena itu terhadap jawaban Tergugat haruslah ditolak karena jawaban Tergugatlah yang tidak berdasar ;

Halaman 28 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada angka 10, maka Penggugat kembali menjelaskan bahwa tidak ada harta maupun uang pemberian baik hadiah ataupun hibah dari Orang tua Tergugat kepada Tergugat dalam harta bersama ini, karena yang ada hanya Sertifikat orang tua Tergugat dijadikan **AGUNAN / JAMINAN** di bank bukan diberikan ataupun dibalik namakan kepada Tergugat, setelah lunas sertifikat tersebut dikembalikan kepada orang tua Tergugat, maka jelas Agunan sertifikat tersebut tidak ada relevansinya dengan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
Dan mengenai pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sudah jelas dan terang benderang secara detail mengenai rinciannya, maka Jawaban Tergugat yang menyatakan sangat tidak jelas sama sekali sangatlah tidak beralasan, mengenai pinjaman Bank di Bank BRI cabang Tapak Paderi diketahui dan ditandatangani oleh Tergugat saat melakukan Akad perjanjian pinjaman antara Penggugat dengan pihak Bank BRI disaksikan dan disetujui oleh Tergugat, maka hutang tersebut merupakan hutang bersama dan harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;
Bahwa pandangan yang menilai profesi orang dari pangkat dan gaji sangatlah tidak baik, apalagi dengan menghitung gaji Penggugat sebagai seorang anggota Polri dengan pangkat Briпка, karena selain gaji pokok anggota POLRI juga mendapatkan uang tunjangan kerja serta Penggugat pekerja keras, karena setiap hari setelah dinas dan hari libur langsung kekebun sawit, dan mengenai harta yang didapat oleh Penggugat dan Tergugat sangatlah masuk akal dan tidak mustahil, karena kurang dari 9 tahun menggadaikan SK POLRI ditambah pinjaman modal usaha dari Bank Danamon cabang Pasar Minggu yang digunakan membeli kebun sawit, lalu hasil dari kebun sawit yang luas itulah semua harta bersama tersebut didapat oleh Penggugat dan Tergugat ;
Penggugat berbalik bertanya kepada Tergugat, kalaulah semua harta itu bersumber dari harta Orang tua Tergugat ? mengapa tidak orang tua Tergugat beli tunai dan langsung diatas namakan anaknya sendiri yakni Tergugat, apakah profesi dan seberapa kaya orang tua Tergugat ? dan

Halaman 29 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanakah saudara – saudara Tergugat lainnya, jelas ini yang diluar logika dan mustahil....! ;

DALAM REKONVENSI

11. Bahwa dalam hal ini Penggugat Dalam Konvensi disebut Tergugat Dalam Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Dalam Rekonvensi, kecuali tegas-tegas diakui oleh Tergugat Dalam Rekonvensi ;
 12. Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Rekonvensi ;
 13. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menyatakan telah dibelikan oleh orangtuanya satu unit kendaraan merk Toyota Innova 2.5 dengan Nopol BD 1711 TA Tahun 2014 adalah tidak benar, karena kendaraan tersebut dibeli oleh Tergugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi secara kredit selama 5 tahun dengan angsuran perbulan Rp.4.095.000,- uang angsurannya dibayar dari hasil kebun sawit dan kendaraan tersebut telah di overkreditkan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, karena telah menunggak dan tidak mampu lagi membayar angsurannya dikarenakan kebun sawit telah dikuasai dan diambil semua oleh Penggugat dalam Rekonvensi dan juga gaji Tergugat Dalam Rekonvensi sudah habis, maka atas gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi ini haruslah ditolak ;
 14. Bahwa mengenai satu unit kendaraan sepeda motor merk Honda CBR dengan Nopol BD 2453 CC benar dalam penguasaan Tergugat Dalam Rekonvensi, dan merupakan satu-satunya harta bersama yang ada pada Tergugat Dalam Rekonvensi ;
 15. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan mengenai cincin mas seberat 10 gram dan tabungan anak atas nama Vania Auberta Okhara yang saldonya Rp.20 juta dan satu unit laptop yang dibawa oleh Tergugat dalam Rekonvensi, hal tersebut telah diputuskan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Bengkulu dengan Putusan Nomor : 0248/Pdt.G/2018/PA.Bn dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan ;
- Maka berdasarkan uraian-uraian yang telah kami kemukakan diatas, Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi memohon kepada

Halaman 30 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSİ

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama

Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa :

1. 2 (dua) bidang tanah berdampingan / bersebelahan yang menjadi satu bagian berikut bangunan rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 351 M2, yang terletak di Jalan Zainal Arifin No.86 RT.09 RW.03 Kel.Padang Nangka Kec.Singaran Pati, Kota Bengkulu, dibuktikan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

- i. Sertifikat Hak Milik No.05027 Atas Nama : [REDACTED]

Berdasarkan akta jual beli No : 3486/2011, tgl. 04 - 05 – 2011.

Batas-batas :

- Batas Utara berbatasan dengan [REDACTED]
- Selatan Berbatasan dengan [REDACTED]
- Timur Berbatasan dengan Jalan ;
- Barat Berbatasan dengan [REDACTED]

- ii. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.03004 Atas Nama [REDACTED]

[REDACTED], Berdasarkan akta jual beli No : 2939 / 2016, tanggal 03/03/2016.

Batas-batas :

- Batas Utara berbatasan dengan [REDACTED]
- Selatan Berbatasan dengan [REDACTED]
- Timur Berbatasan dengan [REDACTED]
- Barat Berbatasan dengan Jalan ;

2. Beserta Perabotan rumah, sebagai berikut ;

1. 1 (satu) unit TV Merk Polytron, Ukuran 29 Inc ;
2. 1 (satu) unit TV Merk Sharp, Ukuran 14 Inc ;
3. 1 (satu) unit Air Conditioner (AC) Merk Panasonic 1 pk;
4. 3 (tiga) buah Springbed / Tempat Tidur ;
5. 1 (satu) unit Receiver CCTV dan 2 unit Kamera CCTV ;
6. 2 (dua) set kursi sofa tamu ;
7. 1 (satu) set Meja Makan Kayu Bawang ;
8. 1 (satu) unit Dispenser ;
9. 1 (satu) unit Komputer PC ;
10. 1 (satu) buah Laptop Merk Acer ;
11. 1 (satu) buah sepeda gunung Merk Polygon ;
12. 1 (satu) set Kursi santai Teras depan ;
13. 1 (satu) unit kompor Gas Merk Rinnai ;

Halaman 31 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14.1 (satu) buah Tempat tidur dari kayu bawang ;
15.3 (tiga) buah Karpas permandani ;
3. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA Beat, Nopol BD 4493
CS, atas nama [REDACTED]
4. 1 (satu) unit Rumah Type 36 di Kavling 38 Perumahan Bukit
Adzaki Residence, terletak di Jalan Panti Indah 2 Kel. Sumur
Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu, dengan bukti kepemilikan
Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPJJB) dan baru
dibayarkan dengan bukti Kwitansi Pembayaran atas nama
[REDACTED] sebesar Rp. 140.000.000,- dari nilai rumah
sebesar Rp 195.000.000,- sisa pelunasan yang belum
dibayarkan ke Developer sebesar Rp. 55.000.000,- dan belum
bisa digunakan karena masih dalam proses Finishing ;
5. 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 7.751
m2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 16 Atas nama : [REDACTED]
[REDACTED] berlokasi di Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang
Alas Maras Kabupaten Seluma ;
6. 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 10.472
m2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10271 Atas nama
[REDACTED] berlokasi di Desa Ujung Padang Kec.Semidang
Alas Maras Kabupaten Seluma ;
7. 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 10.053
m2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10202 Atas nama
[REDACTED] berlokasi di Desa Ujung Padang Kec.Semidang
Alas Maras Kabupaten Seluma ;
8. 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 17.000
m2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor; 00014 Atas nama :
[REDACTED], Berlokasi di Desa Taba Kec.Talo Kecil
Kabupaten Seluma ;
9. 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 5.000
m2, dengan Surat Keterangan Tanah Atas nama [REDACTED]
kemudian diubah [REDACTED] SKT dibuat oleh kepala desa
[REDACTED] Berlokasi di Desa Ujung Padang Kec. Kec.Semidang
Alas Maras Kabupaten Seluma ;

Halaman 32 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas, dengan dipotong/dikurangi dari pembagian Tergugat dan sebelum diberikan ($\frac{1}{2}$) setengah bagian dari Tergugat secara hukum dan keadilan dipotong atas hasil kebun sawit selama 12 bulan serta hutang bersama di Bank BRI, dengan rincian sebagai berikut ; Hasil kebun Rp. 216.000.000,- : 2 = Rp. 108.000.000, dan Hutang di Bank BRI = Rp. 222.000.000,- : 2 = 111.000.000,- maka keseluruhannya =Rp.108.000.000,- + Rp.111.000.000,- = **Rp.219.000.000,- (Dua ratus Sembilan belas juta rupiah) ;**
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian dan sebelum diberikan ($\frac{1}{2}$) setengah bagian dari Tergugat secara hukum dan keadilan dipotong atas hasil kebun sawit selama 12 bulan serta hutang bersama di Bank BRI, dengan rincian sebagai berikut ; Hasil kebun Rp. 216.000.000,- : 2 = Rp. 108.000.000, dan Hutang di Bank BRI = Rp. 222.000.000,- : 2 = 111.000.000,- maka keseluruhan nya = Rp.108.000.000,- + Rp.111.000.000,- = **Rp.219.000.000,- (Dua ratus Sembilan belas juta rupiah) ;**
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

Halaman 33 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak Gugatan dari Penggugat Dalam Rekonvensi atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang selengkapnua sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT tetap berpendapat gugatan PENGUGAT kabur (Obscuur Libel) dan hal-hal yang belum tertuang dalam Eksepsi sebelumnya mohon merupakan satu kesatuan dalam ekepsi ini:

1. Bahwa GUGATAN PENGUGAT tidak jelas dan kabur karena dalam uraian Gugatannya tidak menguraikan peristiwa perkawinan secara rinci dan jelas tentang apakah PENGUGAT dan TERGUGAT mempunyai anak atau tidak dalam perkawinan tersebut apabila terjadi perceraian anak-anak tetap menjadi anak-anak suami dan istri (Q.11: 241) sehingga uraian-uraian atau peristiwa harus dijelaskan secara runtut sebagai penjas ;
2. Bahwa Replik PENGUGAT dalam Eksepsi pada angka 2 yang intinya menyatakan PENGUGAT tidak memiliki sertifikat hak milik no. 05037/2022 tanggal 04 Mei 2011 dan sertifikat hak bangunan No. 030004 tanggal 3 Maret 2016 dan menyatakan dalam gugatan jelas menyatakan letak dan batas-batasnya. Bahwa terhadap Replik PENGUGAT tersebut adalah hal yang mengada-ada karena yang dimaksud dalam Eksepsi tersebut hanya mengenai gugatan PENGUGAT tidak menjelaskan luas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No 03004 atas nama Ahmad Rohni berdasarkan Akta Jual Beli No. 2939/2016 tanggal 03 /03/2016 objek yang dimaksud dalam GUGATAN PENGUGAT. Maka kekeliruan adanya penambahan angka dibelakang serifikat No. 05027 tanggal 04 Mei 2011 dan kelebihan angka O di sertifikat Hak guna bangunan No. 03004 tanggal 3 Maret 2016, tidak mengurangi nilai pembuktian karena pembuktian wajib dilakukan oleh PENGUGAT, dengan tidak menyebutkan luas tanah yang merupakan landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian

Halaman 34 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalam suatu hak, apalagi batas yang dibuat oleh PENGGUGAT ada yang keliru/tidak benar sehingga gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas//kabur harus ditolak.

3. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam Repliknya pada poin 4 yang intinya menyatakan Eksepsi TERGUGAT harus ditolak. Bahwa terhadap Replik PENGGUGAT tersebut di atas TERGUGAT dalam eksepsi tersebut yang benar adalah PETITUM gugatan PENGGUGAT melebihi POSITA, Oleh karena itu gugatan PENGGUGAT apakah telah diuraikan dalam Posita Memerintahkan menghukum TERGUGAT untuk membagi dua harta Gono gini tersebut sekali lagi Jawabannya jelas tidak ada dimuat dalam Posita Tetapi hanya dimintakan di dalam Petitum. Oleh karena itu, dengan adanya Petitum melebihi Posita maka gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat gugatan secara Materil sehingga harus ditolak. Dan mengenai Replik PENGGUGAT yang menyatakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan No. 586 K/Pdt 2000 tanggal 23 Mei 2001 tidak ada relevansinya maka perlu diperbaiki dan ditambah dengan mengganti dasar hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung 13 Mei 1975 Reg No 67K/Sip /1975 yang intinya menyatakan hal-hal yang tidak dikemukakan dalam Posita tidak dapat dimintakan dalam Petitum maka terhadap GUGATAN PENGGUGAT jelas petitumnya melebihi posita sebagaimana yang telah diuraikan di atas .

4. Bahwa pada Replik PENGGUGAT poin 5 menyatakan TERGUGAT tidak jelas karena tidak detail membaca gugatan PENGGUGAT hanya membaca sepotong-sepotong.

Bahwa terdapat kekeliruan dan adanya kesalahan pengetikan yang mana seharusnya Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas pada angka 3 dan 4 dalam PETITUMnya, dimana seharusnya dalam gugatan PENGGUGAT menyebutkan harta mana yang harus dibagi dua tetapi didalam gugatannya hanya menyebutkan harta bersama diatas dan juga tidak merinci yang mana dipotong/dikurangi pembagian TERGUGAT yang mana untuk PENGGUGAT kemudian hasil sawit yang terletak dimana sebesar Rp. 216.000.000,- karena dalam Petitumnya langsung menyebut hasil kebun sawit sebesar Rp. 216.000.000. (Dua

Halaman 35 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus Enam belas juta rupiah) dibagi dua termasuk juga hutang di PT. Bank BRI juga digabungkan dalam hasil sawit yang mana seharusnya dibuat tersendiri, hal ini yang membingungkan TERGUGAT, gugatan ini pembagian uang basil kebun sawit atau meminta dibagi dua tanah kebun sawit, dan apakah jumlah nominal yang timbul Rp. 219.000.000,- (dua ratus sembilan belas juta rupiah) apakah nominal yang harus dibagi dua atau kepunyaan TERGUGAT karena dalam hal ini belum ada pembagian karena masih dalam proses persidangan dan nominal juga tidak bisa menyebutkan nominal hanya berdasarkan rekaan saja, melihat jawaban PENGGUGAT tersebut jelas gugatan PENGGUGAT tidak jelas, Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT dan Replik PENGGUGAT haruslah ditolak. Lebih lanjut lihat kembali gugatan PENGGUGAT pada bagian petitumnya pada halaman 8, 9 adanya kerancuan urutan penomoran yang tidak berurutan;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang tertuang dalam Eksepsi di atas, mutatis mutandis terbaca kembali sebagai dalil-dalil dalam Konvensi ini;
2. Bahwa PENGGUGAT tetap pada jawabannya dan dengan ini meneguhkannya;
3. Bahwa terhadap dalil jawaban dalam Replik PENGGUGAT point 3, yang mengakui kebenaran rumah tersebut adalah benar adanya namun rumah yang terletak di jalan Zainal Arifin No. 86 RT. 09 RW.03 Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Patih Kota Bengkulu bukanlah harta yang didapat selama perkawinan namun uang pembelian rumah tersebut berasal dari orang tua TERGUGAT yang diberikan kepada TERGUGAT dan mengenai sertifikat hak milik No. 05027 tanggal 4 Mei 2018 dan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03004 tanggal 29 Februari 2012 yang semuanya atas nama Ahmad Rohni adalah tanpa seizin orang tua TERGUGAT karena Orang tua TERGUGAT awalnya memberikan rumah tersebut meminta kepada TERGUGAT bahwa sertifikat tersebut diatas namakan TERGUGAT atau nama bapaknya TERGUGAT Syakirin, bukan atas Nama Penggugat akan tetapi tanpa

Halaman 36 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan TERGUGAT dengan diam-diam PENGGUGAT membuat Sertifikat hak milik atas nama PENGGUGAT sendiri dan TERGUGAT baru mengetahui bahwa PENGGUGAT membuat sertifikat atas Nama PENGGUGAT setelah sertifikat Rumah tersebut selesai dan tercantum nama PENGGUGAT namun TERGUGAT tidak berpikiran buruk kepada PENGGUGAT karena PENGGUGAT saat itu masih suami TERGUGAT dan juga tidak berpikiran perkawinannya akan putus karena perceraian sehingga membiarkan sertifikat Rumah yang ditempati TERGUGAT saat ini atas nama PENGGUGAT. Hal ini ternyata dijadikan bukti PENGGUGAT yang mengklaim rumah dan tanah tersebut adalah harta bersama yang didapat selama perkawinan, sehingga PENGGUGAT selama ini sangat mengharapkan dan meminta rumah tersebut dari TERGUGAT karena rumah tersebut mempunyai nilai jual yang tinggi dan satu-satunya harta yang tidak menjadi agunan hutang di Bank sehingga tidak terlalu menjadi beban PENGGUGAT untuk membayarnya;

4. Bahwa terhadap dalil jawaban dalam Replik PENGGUGAT point 4 angka 1 menunjukkan bahwa PENGGUGAT mengakui mempunyai hutang yang belum lunas sampai sekarang dan pinjaman uang tersebut pun bukan digunakan untuk kepentingan keluarga akan tetapi kepentingan pribadi PENGGUGAT membeli motor, biaya kuliah dan membeli kebun sawit seluas 1 hektar dan selama perkawinan tersebut dan mengenai adanya uang yang berasal dari orang tua TERGUGAT untuk dibelikan rumah hal ini diakui oleh PENGGUGAT pada waktu sidang dengan agenda Mediasi dihadapan Hakim Mediasi dan walaupun sekarang diingkarinya adalah merupakan hak PENGGUGAT dan mengenai angka 4 Poin 2, pada replik PENGGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT dan TERGUGAT meminjam modal usaha dengan agunan sertifikat orang tua PENGGUGAT di Bank Damanon Cabang Pasar Minggu atas nama YUNITA sebesar Rp. 212.000.000,- (Dua ratus dua belasjuta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk pembangunan rumah dan sebagian digunakan dan membeli kebun

Halaman 37 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit sisanya sehingga jelas seluruh harta ada dalam gugatan PENGGUGAT adalah harta bersama.

Bahwa replik PENGGUGAT tersebut di atas jelas mengada ada karena rumah yang ditempati oleh TERGUGAT sekarang adalah dari orang tua PENGGUGAT karena unagnya bersumber dari orang tua TERGUGAT Begitu juga kebun sawit tersebut uang pembelian Kebun tersebut bersumber dari orang tua TERGUGAT kecuali kebut sawit yang seluas 1 Ha, bersumber dari PENGGUGAT dan TERGUGAT. Oleh karena itu, Gugatan PENGGUGAT dan Replik PENGGUGAT harus ditolak.

5. Bahwa terhadap dalil jawaban Replik PENGGUGAT point 5 dan 6 adalah hak PENGGUGAT untuk membantahnya dan tidak mengakui akan tetapi yang pasti semua adalah real dan bukan mengada-ada justru PENGGUGAT yang tidak konsekuen dimana di dalam gugatan mengatakan rumah perumahan Adzaki Residence dikuasai oleh PENGGUGAT sekarang malah berbalik rumah tersebut dikuasai oleh TERGUGAT dan ketidak perhatian dan ketidak konsekwen PENGGUGAT juga terlihat dari jawaban PENGGUGAT yang mengatakan TERGUGAT tidak pernah meminjam uang di PT. Bank BRI Bengkulu dan kalaupun ada adalah hutang TERGUGA T sendiri, ini sangat cocok diibaratkan "enak di kau dak enak diurang" hutang orang menjadi tanggungan orang itu sendiri sedangkan hutang diri sendiri orang lain ikut memikulnya; oleh karena itu replik PENGGUGAT tersebut harus ditolak.

6. Bahwa Replik PENGGUGAT Pada angka 7 yang inti menyatakan mengada-ada dan terkesan tidak memahami maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 35 dan kompilasi Hukum Islam Huruf F faktanya kebun sawit semuanya dibeli dari TERGUGAT dan PENGGUGAT Bahwa jawaban PENGGUGAT tersebut atas adalah tidak benar sama sekali Karena analisa hukum dan pemahaman PENGGUGAT tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan terutama Pasal 35 ayat (1) dan kompilasi hukum Islam Pasal 1 Huruf F sangat dangkal dan tidak mengerti sama sekali terutama memahami pengertian

Halaman 38 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta gono gini itu sendiri dimana pengertian harta gono gini yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas adalah harta benda yang didapat selama perkawinan hal ini bermakna bahwa harta yang didapat yang sumber keuangannya dari orang tua TERGUGAT jelas bukan harta bersama /harta gono gini karena sumber keuangan bukan merupakan hasil jerih payah PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam Perkawinan. Oleh karena itu, Pembelian Rumah yang ditempati TERGUGAT saat ini dan pembelian kebun sawit yang dibantu juga oleh orang tua TERGUGAT bukan merupakan harta gono gini sekalipun sertifikat atas nama PENGGUGAT. Dengan demikian Replik PENGGUGAT harus ditolak.

7. Bahwa terhadap dalil jawaban Replik PENGGUGAT point 8 dan 9 adalah mengada ada walaupun TERGUGAT bukan penafsir harga tanah akan tetapi TERGUGAT tahu kondisi harga tanah tersebut karena TERGUGAT asli Selurna dan orang tua TERGUGAT tinggal disana dan mengenai harga sawit dilihat harga yang tahun berapa kalau untuk tiga tahun yang lalu mungkin dengan harga sekian, akan tetapi setahun belakangan harga sawit semakin merosot, dan yang mengurus kebun sawit tersebut adalah orang yang diupah oleh orang tua TERGUGAT dan PENGGUGAT hanya datang sesekali yang mana hanya ingin menunjukkan kehadirannya saja tapi bukan untuk mengurus, memberi pupuk, memanen karena semua sudah diupahkan orang tua TERGUGAT, dan mengenai angsuran di Bank sampai saat ini PENGGUGAT sama sekali tidak peduli, apakah sudah dibayar atau belum, dan walaupun PENGGUGAT pernah membayarkan setidaknya PENGGUGAT dapat membuktikan pada acara pembuktian berupa setoran angsuran tersebut;

8. Bahwa terhadap dalil jawaban PENGGUGAT point 10 sekali lagi TERGUGAT tegaskan adalah hak PENGGUGAT untuk menyangkalnya, PENGGUGAT merasa benar karena sertifikat adalah atas nama PENGGUGAT akan tetapi hal ini diakuinya pada sidang agenda mediasi bahwa rumah tersebut memang dibeli oleh orang tua TERGUGAT pinjaman semua melibatkan orang tua TERGUGAT semua tidak bisa

Halaman 39 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipungkiri dan mengenai hutang PENGUGAT yang diminta dibagi dua perlu diperjelas. Pada waktu meminjam uang Rp. 222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) posisi hutang PENGUGAT masih ada dan lanjutan dari hutang yang lalu dan adalah hal yang mengada-ada kalau pada waktu akad perjanjian diketahui dan ditanda tangani oleh TERGUGAT karena hal tersebut bukan yang pertama. Bahwa untuk menutupi hutang lama dari pinjaman Rp. 222.000.000,- (Dua ratus dua puluh dua juta rupiah) dipotong Rp. 198.363.444,- (seratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh tiga empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) sehingga yang sebenarnya yang diterima oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp. Rp. 22.428.500,- (dua puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan lima ratus rupiah) maka berdasarkan rasio dan logika dihubungkan dengan harta-harta yang PENGUGAT didapat dalam perkawinan adalah tidak wajar kalau bukan sumber keuangannya dari orang orang tua TERGUGAT contoh nyata saja, pinjaman uang di Bank Danamon yang kemudian dibelikan kebun sawit melibatkan orang tua TERGUGAT yang mana sebagai agunan adalah sertifikat orang tua TERGUGAT dan hasil kebun sawit tersebut masih kurang untuk membayar angsuran kredit di Bank Danamon dan kekurangan tersebut kadang kala dibantu oleh orang tua TERGUGAT, hal yang seperti ini PENGUGAT tidak mau tahu;

Bahwa mengenai pertanyaan PENGUGAT mengapa tidak orang tua TERGUGAT langsung diatas namakan TERGUGAT sudah dijelaskan di atas, dan mengenai apakah profesi orang tua TERGUGAT, adalah pertanyaan yang sangat lucu dan sangat miris, apakah selama perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT selama ini PENGUGAT tidak tahu profesi mertua sendiri dan seberapa kaya orang tua TERGUGAT adalah relatif karena tidak hanya TERGUGAT, kedua adik TERGUGAT pun diberlakukan sama, dengan membantu kehidupan mereka, sama dengan dia membantu kehidupan keluarga PENGUGAT dan TERGUGAT dan PENGUGAT sangat paham

Halaman 40 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hal ini, mempunyai mertua yang sangat baik dan peduli dengan anak-anaknya tanpa pernah membedakan;

2. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang tertuang dalam Konvensi di atas, mutatis mutandis terbaca kembali sebagai dalil-dalil dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa terhadap dalil jawaban point 13 TERGUGAT REKONVENSI adalah hal yang wajar PENGGUGAT REKONVENSI memintanya kembali karena mobil jenis Toyota Innova 2.5 dengan nopol BD 1711 TA tahun 2014 adalah mobil yang ditukar oleh PENGGUGAT REKONVENSI yang mana awalnya PENGGUGAT REKONVENSI dibelikan mobil oleh orang tua PENGGUGAT REKONVENSI tahun 2011 sebuah mobil jenis Toyota Innova tipe E tahun 2010 warna Abu-Abu Metalik, dengan No pol. B 1628 UKC seharga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang kemudian oleh PENGGUGAT REKONVENSI diganti mobil tersebut dengan cara dikredit yang setiap bulannya sebesar RP. 4.102.000,- (empat juta seratus dua ribu rupiah) dan bukan Rp. 4.095.000,- (empat juta sembilan lima ribu rupiah) dan adalah mengada-ada TERGUGAT REKONVENSI menjualnya karena tidak mampu membayar angsuran karena bukan TERGUGAT REKONVENSI yang membayarnya karena setelah PENGGUGAT REKONVENSI membayar angsuran pada tanggal 3 Oktober 2017 besoknya tanggal 4 Oktober 2017 PENGGUGAT menjualnya;
3. Bahwa dalam dalil jawaban TERGUGAT REKONVENSI, menyatakan cincin emas seberat 10 Gram dan tabungan anak atas nama Vania Auberta Okhara sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) dan satu unit laptop yang dibawa oleh TERGUGAT REKONVENSI telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Bengkulu berkekuatan hukum tetap.
Bahwa pada sidang gugatan cerai talak oleh TERGUGAT REKONVENSI tidak ada dalam Rekonvensi tersebut menyebutkan cincin emas seberat 10 gram dan tabungan atas nama Vania Auberta

Halaman 41 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Okhara digugat, Cuma dalam gugatan Rekonvensi tersebut menyebutkan Mut'ah yang diminta PENGUGAT REKONVENSI sama dengan cincin yang dibawa oleh TERGUGAT REKONVENSI, begitu juga nafkah anak sampai dewasa PENGUGAT REKONVENSI meminta biaya sama dengan uang yang dibawa pergi oleh TERGUGAT REKONVENSI jadi supaya TERGUGAT REKONVENSI untuk memahami isi putusan cerai talak tersebut, dan jelas mas seberat 10 (sepuluh) Gram, uang tabungan atas nama Vania Auberta Okhara dan Laptop tersebut uangnya bersumber dari TERGUGAT dan PENGUGAT selama perkawinan sehingga jelas merupakan harta gono gini yang juga harus dibagi dua.

Berdasarkan Uraian tersebut di atas maka kami kuasa hukum TERGUGAT /PENGUGAT REKONVENSI memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

1. Menolak GUGATAN PENGUGAT untuk seluruhnya atau menyatakan GUGATAN PENGUGAT tidak dapat diterima.
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya Perkara yang timbul;

DALAM REKONVENSI.

1. Menerima GUGATAN PENGUGAT REKONVENSI secara keseluruhan.
2. Memerintahkan PENGUGAT untuk mengembalikan satu unit kendaraan Merek Innova 2.5 dengan Nopol BD 1711 TA.Tahun 2014 kepada TERGUGAT.
3. menyatakan (satu) unit Laptop dan 10 (Sepuluh) Gram Ema, uang tabungan atas nama Vania Auberta Okhara merupakan harta bersama dan harus dibagi dua;

Halaman 42 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bukti tertulis:

1. Surat Keterangan Domisili Nomor : SK/05/III/2018, yang dikeluarkan oleh RT.IV, Kel. Kebun Geran, Kec. Ratu Samban - Kota Bengkulu, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0439/AC/2018/PA.Bn, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, tidak ada aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.1771022203100003 RT/RW.009/003 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, tidak ada aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas nama : AHMAD ROHNI Nomor: 05027 dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Bengkulu, sesuai dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (SP2JB) Bukti Pembelian Tanah dan rumah dengan Nomor SHM : 05027, sesuai dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kwitansi 1 Bukti Pembelian Tanah dan rumah dengan Nomor SHM : 05027, Tgl.15-07-2009, sesuai dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kwitansi 2 Bukti Pembelian Tanah dan rumah dengan Nomor SHM : 05027, Tgl.14-11-2009, sesuai dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kwitansi 3 Bukti Pembelian Tanah dan rumah dengan Nomor SHM : 05027, Tgl.18-01-2010, sesuai dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Halaman 43 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kwitansi 4 Bukti Pembelian Tanah dan rumah dengan Nomor SHM : 05027, Tgl.18-01-2010, sesuai dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (HGB) Atas nama : AHMAD ROHNI Nomor: 03004 dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Bengkulu, sesuai dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kwitansi Bukti Pembelian Tanah SHM dengan Nomor : 05027, Tgl.29-02-2012, sesuai dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SP2JB) Bukti pembelian 1 unit Rumah Type 36 di Kavling 38, sesuai dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
13. Fotokopi Kwitansi 1 Bukti uang muka pembelian 1 unit Rumah Type 36 di Kavling 38, Tgl.24-03-2017, sesuai dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Kwitansi 2 Bukti uang muka pembelian 1 unit Rumah Type 36 di Kavling 38, Tgl.17-04-2017, tidak sama dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 16 atas nama ERMA YUNITA, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Bengkulu, tidak ada aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Buku Tanak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10271, atas nama AHMAD ROHNI, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Bengkulu, tidak ada aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);
17. Fotokopi Buku Tanak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10202, atas nama AHMAD ROHNI, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Bengkulu, tidak ada aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);

Halaman 44 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00014, atas nama AHMAD ROHNI, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Bengkulu, tidak ada aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18);
19. Fotokopi Kwitansi Bukti pinjaman Nomor 5615-01-00-7086-10.6, atas nama Ahmad Rohni, sama dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.19);
20. Fotokopi Rekening Koran Angsuran BRI, atas nama Ahmad Rohni, sama dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.20);
21. Fotokopi Akad Perjanjian Pinjaman Modal Usaha (Dana Pinter/Pinjaman Terproteksi) di Bank Danamon Unit Pasar Minggu, tidak ada aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.21);
22. Fotokopi Akad Perjanjian Pembiayaan PT.Toyota Astra Financial Services, sama dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.22);
23. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0248/Pdt.G/2018/ PA.Bn, tidak ada aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.23);
24. Fotikipi Kwitansi Pinjaman di Bank BRI unit Mukomuko atas nama Ahmad Rohni Nomor : 3549-01-000-10 Tgl. 03 Juli 2008, sama dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.24);
25. Fotokopi Kwitansi Pinjaman di Bank BRI unit Tapak Paderi atas nama Ahmad Rohni Nomor : 5615-01 Tgl. 13 April 2010, sama dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.25);
26. Fotokopi Kwitansi Pinjaman di Bank BRI unit Tapak Paderi atas nama Ahmad Rohni Nomor : 5615-01-002289-107 Tgl. 08 Mei 2012, sama dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.26);

Halaman 45 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Fotokopi Kwitansi Pinjaman di Bank BRI unit Tapak Paderi atas nama Ahmad Rohni Nomor : 5615-01-003678-537 Tgl. 24 April 2013, sama dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.27);

28. Fotokopi Kwitansi Pinjaman di Bank BRI unit Tapak Paderi atas nama Ahmad Rohni Nomor : 5615-01-003678-537 Tgl. 13 Mei 2014, sama dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.27);

29. Fotokopi Kwitansi Pinjaman di Bank BRI unit Tapak Paderi atas nama Ahmad Rohni Nomor : 5615-01-003678-537 Tgl. 30 September 2015, sama dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.29);

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat dan Kuasa Hukumnya telah ikut menelitinya;

- Saksi-saksi :

■ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

■, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengembang perumahan di Propinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi telah menjual tanah dan rumah saksi yang terletak di Lingkar Timur kepada Penggugat seharga Rp. 155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pembayaran tanah dan rumah tersebut dilakukan secara bertahap selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa pembayaran tanah dan rumah tersebut telah lunas;
- Bahwa pada saat tanah dan rumah tersebut di beli oleh Penggugat bentuk rumahnya masih asli bangunan perumnas;
- Bahwa penjualan tanah dan rumah tersebut ada perjanjian jual beli yang saksi ikut menanda tangani surat perjanjian tersebut;

Halaman 46 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



- Bahwa pada saat pembelian tanah dan rumah tersebut yang negosiasi dengan saksi adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa pada setiap saat pembayaran angsuran tanah dan rumah tersebut yang membayarkan adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa selain tanah dan rumah sebagai mana tersebut diatas Penggugat juga membeli sebidang tanah kosong dari saksi yang posisinya dibelakang tanah dan rumah yang pertama seluas lebih kurang 200 M² seharga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar secara kontan;
- Bahwa pada saat pengurusan sertifikat tanah dan bangunan rumah tersebut adalah Penggugat sendiri;

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], dibawah sumpahnya saksi

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah bekerja di Bank Danamon Unit Pasar Minggu Bengkulu;
- Bahwa sekitar tahun 2012 Penggugat pernah meminjam pada Bank Danamon Unit Pasar Minggu Bengkulu, namun saksi lupa berapa jumlah pinjamannya pada saat itu;
- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat menambah lagi pinjamannya sehingga jumlah pinjaman Penggugat berjumlah kurang lebih Rp. 201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah);
- Bahwa angsuran dari pada pinjaman Penggugat tersebut sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pinjaman Penggugat tersebut telah lunas pada tahun 2018;
- Bahwa pinjaman Penggugat tersebut diketahui oleh Tergugat karena dalam perjanjian pinjaman tersebut Tergugat ikut menanda tangani perjanjian tersebut;
- Bahwa anggunan dari pada pinjaman Penggugat tersebut adalah sertifikat tanah hak milik Pak Sakirin;
- Bahwa sertifikat tanah hak milik Pak Sakirin yang dijadikan anggunan pada pinjaman tersebut berjumlah 3 (tiga) buah sertifikat;
- Bahwa pak Sakirin adalah orang tua Tergugat atau mertua dari

Halaman 47 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

- Bahwa menurut perjanjian dan survey dari Bank Danamon Unit Pasar Minggu Bengkulu, pinjaman uang tersebut digunakan untuk membeli kebun sawit di daerah Pring Baru Kecamatan Alas Maras Kabupaten Seluma;

- Bahwa saksi mengetahui pinjaman uang tersebut akan digunakan untuk membeli kebun sawit di daerah seluma tersebut, karena dalam proses pinjaman tersebut di nyatakan demikian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bukti tertulis:

1. Fotokopi Surat Keterangan Hibah, tanggal 10 Desember 2014, sesuai dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Tabungan Simpedes BRI Unit Tedunan, sesuai dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Tabungan Simpedes BRI Unit Tapak Padri, sesuai dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi Pelunasan satu unit sepeda motor Beat Sporti, sesuai dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);
5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran satu unit Kijang Innova, tanpa aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5);
6. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Kebun Sawit, tanggal 25 April 2010, sesuai dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli, tanggal 09 Mei 2016, sesuai dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.7);

Halaman 48 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kwitansi Pembelian Sebidang Kebun Sawit, tanggal 17 Januari 2013, sesuai dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.8);
9. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman di Bank Danamon, tanggal 12 Juli 2013, sesuai dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.9);
10. Fotokopi Surat Kelengkapan Administrasi Pinjaman, tanggal 13 Juli 2018, sesuai dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.10);
11. Fotokopi Rekap Pembayaran Pinjaman di Bank Danamon, sesuai dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.11);
12. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggunagn Nomor 375/2011, sesuai dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.12);
13. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggunagn Nomor 1436/2013, sesuai dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Kebun Kelapa Sawit, tanggal 23 Mei 2011, sesuai dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.7);
15. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor 10202, sesuai dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Kebun Kelapa Sawit, tanggal 30 Januari 2012, sesuai dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.16);
17. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor 10271, sesuai dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.17);

Halaman 49 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Anjungan Tunai Mandiri (ATM), sesuai dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.18);

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah ikut menelitinya;

- Saksi-saksi :

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], dibawah

sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah bapak kandung Tergugat;
- Bahwa pembelian rumah di jalan Z. Arifin dan mobil kijang innova berasal dari uang saksi;
- Bahwa saksi menghibahkan harta tersebut agar ke depannya tidak terjadi keributan antara Tergugat dengan saudara yang lain;
- Bahwa Rumah tersebut awalnya saksi bayar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), kemudian Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sisa 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) belum saksi lunasi karena ada masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa disamping itu saksi juga telah membelikan tanah di belakangnya guna untuk perluasan rumah Tergugat;
- Bahwa diatas tanah kosong tersebut telah dibangun oleh Penggugat dan Tergugat dengan dana sekitar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa mobil innova yang saksi berikan kepada Tergugat awalnya dikuasai oleh Penggugat, tetapi terakhir berada di showroom mobil;

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], dibawah sumpahnya saksi

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah kepala Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang

Halaman 50 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alas Maras Kabupaten Seluma;

- Bahwa pada suatu hari Bapak Syakirin datang kepada saksi dengan membawa surat hibah yang telah ditandatangani oleh Tergugat, Bapak Syakirin dan 2 orang saksi kemudian saksi menandatangani surat hibah tersebut atau mengetahui sebagai kepala desa;
- Bahwa harta yang dihibahkan adalah sebuah rumah dan sebuah mobil;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang dihibahkan tersebut dari membaca isi surat hibah tersebut;

[REDACTED]

[REDACTED] dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah sama-sama satu daerah;
- Bahwa saksi pada tanggal 23 Mei 2011 pernah menjual sebidang kebun kelapa sawit seluas 1 (satu) hektar berisi sekitar 100 (seratus) batang sawit;
- Bahwa pada waktu saksi menjual kebun tersebut usia tanaman sawit sudah berumur lebih kurang 7 (tujuh) tahun dan sudah mulai menghasilkan;
- Bahwa kebun tersebut saksi jual seharga Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) waktu itu dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu saksi menjual kebun tersebut belum ada sertifikatnya yang ada baru STK dari kelurahan setempat;
- Bahwa pada waktu itu kebun tersebut sudah menghasilkan sekitar 2 ton perbulan dengan jarak panen dua minggu sekali panen;
- Bahwa pada waktu akad jual beli waktu itu hanya saksi sebagai penjual dengan pembeli (pak Syakirin);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah jual beli tersebut ada saksinya atau tidak;

[REDACTED]

[REDACTED] dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah saudara sepupu

Halaman 51 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun yaitu sekitar tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa rumah tinggal di jalan Zainal Arifin dan satu unit mobil;
- Bahwa saksi tidak tau rumah tersebut ada sertifikatnya atau belum;
- Bahwa rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk mengambil uang cicilan rumah ke desa Ujung Padang dengan menggunakan mobil L300,
- Bahwa waktu itu uangnya dimasukkan kedalam kantong plastik hitam dan diletakkan antara saksi dengan Penggugat, namun berapa jumlah uang tersebut saksi tidak tau;
- Bahwa saksi dan Penggugat juga pernah mengambil uang cicilan rumah yang kedua dengan menggunakan sepeda motor, waktu itu juga saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut untuk membayar cicilan rumah karena waktu dari dusun tersebut langsung ke kantor developer rumahtersebut;
- Bahwa pada saat pembayaran pembelian mobil, pada waktu itu ada kekurangan uang kemudian Penggugat dengan pak Syakirin pulang ke dusun untuk mengambil uang, tetapi saksi lupa waktunya;
- Bahwa tipe mobil yang dibeli tersebut adalah mobil innova tapi saksi tidak tau keluaran tahun berapa;
- Bahwa mobil tersebut dibeli dari showroom mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga mobil tersebut, dan tidak mengetahui juga berapa kekurangan pembelian mobil tersebut;
- Bahwa pada saat membeli mobil tersebut Pak Syakirin dan isterinya ada di Bengkulu;
- Bahwa mobil tersebut baru besok paginya diambil;
- Bahwa pada saat membeli mobil tersebut Pak Syakirin ikut juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sumber uang tersebut;
- Bahwa yang mengelola kebun sawit di Kabupaten Seluma saat ini adalah Pak Syakirin;
- Bahwa pekerjaan Pak Syakirin adalah sebagai Guru atau Pegawai Negeri, kalau ibu Syakirin adalah sebagai ibu rumah tangga;

Halaman 52 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED] dibawah

sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah karyawan Pak Syakirin;
- Bahwa pada saat rumah di jalan Zainal Arifin sudah dibeli saksi pernah mengantar bahan bangunan berupa koral dan pasir dari desa Ujung Pandang untuk pembangunan yang kedua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uangnya uang Penggugat dan Tergugat apa bukan;
- Bahwa saksi mengantar bahan bangunan tersebut sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa saksi mengantar bahan bangunan tersebut, tapi seingat saksi bekerja pada Pak Syakirin pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa pengiriman bahan bangunan tersebut atas perintah Pak Syakirin dan yang membayarnya bahan bangunan tersebut adalah Pak Syakirin;
- Pengiriman bahan bangunan tersebut menggunakan dumtruk sekali dan menggunakan L300 satu kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal uang tersebut, tetapi saksi menganggap wajar bila uang tersebut berasal dari hasil kebun sawit Pak Syakirin yang sekali panen bisa mencapai 40 ton;
- Bahwa Tergugat memanggil saksi dengan panggilan paman tetapi tidak ada hubungan darah secara langsung;
- Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat juga mempunyai kebun sawit, tetapi saksi tidak mengetahui hasilnya siapa yang mengambil, karena pada saat Penggugat dan Tergugat membeli kebun tersebut diakhir masa kerja saksi dengan Pak Syakirin;

[REDACTED] dibawah sumpahya saksi

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah karyawan orang tua Tergugat yaitu Pak Syakirin;
- Bahwa pada sekitar tahun 2010 saksi pernah mengantar bahan bangunan berupa batu kali dari desa Ujung Pandang ke Bengkulu;
- Bahwa saksi mengantar bahan bangunan berupa batu kali tersebut

Halaman 53 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa pengiriman bahan bangunan tersebut atas perintah Pak

Syakirin dan dia juga yang membayar bahan bangunan tersebut;

- Bahwa saksi mengantar bahan bangunan tersebut menggunakan
dumtruk;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak lagi akan menambahkan bukti-bukti lagi dan mohon diteruskan pemeriksaannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*discente*) dan terhadap obyek sengketa yang berada di wilayah Pengadilan Agama Bengkulu telah dilakukan pemeriksaan setempat (*discente*) tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 dan telah didapat kenyataan sebagai berikut:

1. BARANG TIDAK BERGERAK :

1.1. 2 (dua) bidang tanah berdampingan / bersebelahan yang menjadi satu bagian berikut bangunan rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 351 M2, yang terletak di Jalan Zainal Arifin No.86 RT.09 RW.03 Kel.Padang Nangka Kec.Singaran Pati, Kota Bengkulu;

1.1.1 Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.05027 Atas Nama : [REDACTED], Berdasarkan akta jual beli No : 3486 / 2011, tanggal 04 - 05 – 2011.

Bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa sebagai mana ditunjuk dalam petitum Penggugat, setelah diadakan pemeriksaan didapat data sebagai berikut:

a. Batas-batas tanah:

- Sebelah timur/depan berbatas dengan jalan Zainal Arifin;

- Sebelah Barat/belakang berbatas dengan tanah milik [REDACTED]

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik [REDACTED]

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik [REDACTED]

b. Ukuran tanah:

Halaman 54 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran sebelah Timur/depan sepanjang 10,9 meter;
 - Ukuran sebelah Barat/belakang sepanjang 10,9 meter;
 - Ukuran sebelah Utara sepanjang 15,40 meter;
 - Ukuran sebelah Selatan sepanjang 15,40 meter;
 - Luas tanah 167,86 M²;
 - c. Bahwa diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan dinding beton, atap multiroof, plafon GRC dan terdiri dari 1 (satu) ruang tamu, 2 (dua) kamar tidur, 1 (satu) ruang makan, dan 1 (satu) kamar mandi;
 - d. Ukuran rumah/bangunan:
 - Ukuran sebelah Timur/ depan sepanjang 10,9 meter;
 - Ukurang sebelah Barat/belakang sepanjang 10.9 meter;
 - Ukuran sebelah Utara/samping kiri sepanjang 10,1 meter;
 - Ukuran sebelah Selatan/samping kanan sepanjang 10,1 meter;
 - Luas bangunan utama 110,09 M²;Bahwa rumah/bangunan tersebut seperdua bagiannya berlantai dua atau dengan ukuran sebagai berikut:
 - Ukuran sebelah Timur/ depan sepanjang 5 meter;
 - Ukurang sebelah Barat/belakang sepanjang 5 meter;
 - Ukuran sebelah Utara/samping kiri sepanjang 10,1 meter;
 - Ukuran sebelah Selatan/samping kanan sepanjang 10,1 meter;
 - Luas bangunan lantai dua 50,5 M²;
 - e. Tanah dan bangunan rumah tersebut dalam kondisi baik dan terawat;
- 1.1.2. Berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No.03004 Atas Nama [REDACTED] Berdasarkan akta jual beli No : 2939 / 2016, tanggal 03/03/2016.

Halaman 55 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan bangunan obyek sengketa ini, setelah diadakan pemeriksaan didapat data sebagai berikut:

a. Batas-batas tanah:

- Sebelah timur/depan berbatas dengan tanah dan bangunan [REDACTED]
- Sebelah Barat/belakang berbatas dengan jalan;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik [REDACTED]
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik [REDACTED]

b. Ukuran tanah:

- Ukuran sebelah Timur/depan sepanjang 10,9 meter;
- Ukuran sebelah Barat/belakang sepanjang 10,9 meter;
- Ukuran sebelah Utara sepanjang 14,90 meter;
- Ukuran sebelah Selatan sepanjang 14,90 meter;
- Luas tanah 162,41 M²;

c. Diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan dinding beton, atap multiroof, plafon GRC dan terdiri dari 1 (satu) ruang tidur, 1 (satu) ruang makan, 1 (satu) ruang dapur, 1 (satu) kamar mandi;

d. Ukuran rumah/bangunan:

- Ukuran sebelah Timur/ depan sepanjang 10,9 meter;
- Ukurang sebelah Barat/belakang sepanjang 5,50 meter dan 4,13 meter;
- Ukuran sebelah Utara/samping kiri sepanjang 9,90 meter;
- Ukuran sebelah Selatan/samping kanan sepanjang 4,40 meter dan 5,90 meter;
- Luas bangunan utama 76,45 M²;

e. Tanah dan bangunan terebut dalam kondisi baik dan terawat;

1.2. 1 (satu) unit Rumah Type 36 di Kavling 38 Perumahan Bukit Adzaki Residence, terletak di Jalan Panti Indah 2 Kel. Sumur Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu,

Halaman 56 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan bangunan obyek sengketa ini, setelah diadakan pemeriksaan didapat data sebagai berikut:

a. Batas-batas tanah dan bangunan ini tidak dapat diidentifikasi, karena sekeliling tanah dan bangunan ini belum ditempati;

b. Ukuran tanah:

- Ukuran sebelah Utara sepanjang 11.90 meter;
- Ukuran sebelah Selatan sepanjang 11,90 meter;
- Ukuran sebelah Timur/samping kiri sepanjang 15,80

meter;

- Ukuran sebelah Barat/samping kanan sepanjang 15,80

meter;

- Luas tanah 188,02 M²;

c. Diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan dinding beton, atap multiroof, plafon Gipson dan terdiri dari 1 (satu) ruang tamu, 1 (satu) kamar tidur, 1 (satu) ruang makan, 1 (satu) ruang dapur, dan 1 (satu) kamar mandi;

d. Ukuran rumah/bangunan:

- Ukuran sebelah Utara/belakang sepanjang 6,23 meter;
- Ukuran sebelah Selatan/depan sepanjang 6,23 meter;
- Ukuran sebelah Timur/samping kiri sepanjang 6,20

meter;

- Ukurang sebelah Barat/samping kanan sepanjang 6,20

meter;

- Luas bangunan utama 38,63 M²;

e. Tanah dan bangunan terebut dalam kondisi kurang terawat dan tidak/belum pernah ditempati;

Setelah diadakan pemeriksaan terhadap tanah dan bangunan ini, menurut keterangan Penggugat dan Tergugat bahwa bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut baru berupa Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) dan baru dibayarkan dengan bukti Kwitansi Pembayaran atas nama [REDACTED] sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari nilai tanah dan bangunan sebesar Rp 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sisa pelunasan yang belum dibayarkan ke Developer sebesar Rp.

Halaman 57 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan saat ini belum

bisa digunakan/ditempati karena masih dalam proses Finishing;

2. BARANG BERGERAK

2.1. Perabotan rumah, sebagai berikut

NO.	NAMA BARANG	KONDISI		KET
1	1 (satu) unit TV Merk Polytron, Ukuran 29 Inc ;	ada	baik	
2	1 (satu) unit TV Merk Sharp, Ukuran 14 Inc ;	ada	baik	
3	1 (satu) unit Air Conditioner (AC) Merk Panasonic Ukuran 1 pk;	ada	baik	
4	3 (tiga) buah Springbed / Tempat Tidur ;	ada	baik	
5	1 (satu) unit Receiver CCTV dan 2 (dua) unit Kamera CCTV;	ada	rusak	Tidak bisa digunakan
6	2 (dua) set kursi sofa tamu ;	ada	baik	
7	1 (satu) set Meja Makan Kayu Bawang ;	ada	baik	
8	1 (satu) unit Dispenser ;	ada	baik	
9	1 (satu) unit Komputer PC ;	ada	baik	
10	1 (satu) buah Laptop Merk Acer;	ada	baik	Merek toshiba
11	1 (satu) buah sepeda gunung Merk Polygon;	ada	baik	
12	1 (satu) set Kursi santai Teras depan;	ada	baik	
13	1 (satu) unit kompor Gas Merk Rinnai;	ada	baik	
14	1 (satu) buah Tempat tidur dari kayu bawang;	ada	baik	
15	3 (tiga) buah Karpas permandani;	ada	baik	

2.2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA Beat, Nopol BD 4493 CS, atas nama [REDACTED]



Setelah diadakan pemeriksaan terhadap sepeda motor tersebut, bahwa harta tersebut masih ada dan masih layak, harta tersebut saat ini digunakan oleh Tergugat;

2.3. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR dengan Nopol. BD 2453 CC;

Setelah diadakan pemeriksaan terhadap sepeda motor tersebut, bahwa harta tersebut masih ada dan masih layak, harta tersebut saat ini digunakan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya terhadap obyek sengketa yang berada di wilayah Pengadilan Agama Tais juga telah dilakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 dan telah didapati kenyataan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim bersama Para Pihak berangkat ke Kantor Kepala Desa Taba untuk memeriksa obyek sengketa angka 4 (empat) yaitu 1 (satu) satu bidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 17.000 m² dengan sertifikat hak milik Nomor 00014 atas nama [REDACTED] berlokasi di Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, kemudian Kepala Desa Taba menyatakan bahwa obyek sengketa dimaksud tidak lagi termasuk wilayah Desa Taba, karena sejak lebih kurang 12 tahun yang lalu telah terjadi pemekaran wilayah sehingga obyek sengketa tersebut masuk dalam wilayah Desa Tebat Sibun;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim bersama Para Pihak berangkat ke Kantor Kepala Desa Ujung Padang untuk memeriksa obyek sengketa angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 5 (lima);

Bahwa Majelis Hakim bersama Para Pihak, Para Saksi dan didampingi oleh pihak Kepolisian dari Polsek Semidang Alas Maras menuju obyek sengketa angka 2 (dua) yaitu 1 (satu) satu bidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 10.472 m² dengan sertifikat hak milik nomor 10271 atas nama [REDACTED] berlokasi di Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma didapati batas-batas tanah perkebunan tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah atau [REDACTED]

Halaman 59 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah atau kebun [REDACTED]
- Sebelah timur berbatas dengan tanah atau kebun [REDACTED]
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah atau kebun [REDACTED]

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim bersama Para Pihak, Para Saksi dan didampingi oleh pihak Kepolisian dari Polsek Semidang Alas Maras menuju obyek sengketa angka 1 (satu) yaitu 1 (satu) satu bidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 7.751 m2 dengan sertipikat hak milik nomor 16 atas nama [REDACTED] berlokasi di Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma didapati batas-batas tanah perkebunan tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah atau kebun [REDACTED] (sekarang sudah menjadi milik salah satu saksi yang bernama [REDACTED])
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah atau kebun [REDACTED]
- Sebelah timur berbatas dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah [REDACTED]

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim bersama Para Pihak, Para Saksi dan didampingi oleh pihak Kepolisian dari Polsek Semidang Alas Maras menuju obyek sengketa angka 3 (tiga) yaitu 1 (satu) satu bidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 10.053 m2 dengan sertipikat hak milik nomor 16 atas nama [REDACTED] berlokasi di Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma didapati batas-batas tanah perkebunan tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah atau kebun [REDACTED]
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah atau kebun [REDACTED]
- Sebelah timur berbatas dengan tanah atau kebun [REDACTED]
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah [REDACTED]

Halaman 60 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim bersama Para Pihak, Para Saksi dan didampingi oleh pihak Kepolisian dari Polsek Semidang Alas Maras menuju obyek sengketa angka 5 (lima) yaitu 1 (satu) satu bidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 5.000 m² dengan surat berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Desa Setempat atas nama [REDACTED] kemudian diubah [REDACTED] berlokasi di Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma didapati ukuran tanah perkebunan tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berukuran 14 m;
- Sebelah Selatan berukuran 45 m;
- Sebelah timur berukuran 75 m;
- Sebelah Barat berukuran 45 m dan 70 m;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, dan atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) dengan didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar permasalahannya dapat diselesaikan dengan berdamai namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah

Halaman 61 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Bahril, M.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Oktober 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat pada posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 9 (sebilan) dan pada petitum angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 10, maka gugatan dalam perkara ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat adalah orang yang identitasnya seperti yang termuat dalam identitas surat gugatan perkara ini, Penggugat tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, begitu juga dengan Tergugat, karenanya Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang di dalamnya selain menjawab dalam pokok perkara, Tergugat juga telah mengajukan tangkisan (eksepsi), oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat lebih dahulu baru kemudian akan mempertimbangkan pokok perkaranya;

DALAM EKSEPSI

Halaman 62 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi (tangkisan), sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka 1 menyebutkan, Penggugat adalah suami sah Tergugat yang menikah pada Kamis tanggal 24 Desember 2008 dihadapan pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 262/19/XI /2008 tanggal 24 Desember 2008 dan bercerai sebagaimana bukti cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 13 Agustus 2018 tanpa menyebutkan apakah di dalam perkawinan tersebut mempunyai anak atau tidak, karena walaupun gugatan tersebut Gugatan Harta Gono Gini perlu diuraikan dalam gugatan apakah Tergugat dan Penggugat mempunyai anak selama Perkawinan dilangsungkan, hal sangat penting karena adanya perceraian dan harta gono gini disebabkan adanya perkawinan, karena dalam perkawinan bukan harta saja yang didapat namun anak juga merupakan bagian yang didapat dalam perkawinan, maka gugatan yang demikian ini haruslah ditolak ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Pada Poin 2 angka I menyatakan 2 (dua) bidang tanah berdampingan/bersebelahan yang menjadi satu bagian berikut rumah tinggal berdiri diatasnya seluas 351 M2 yang terletak di Jalan Zainal Arifin No. 86 Rt 09 Rw 03 Kel. Padang Nangka kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dibuktikan dengan sertifikat Hak Milik No 05027 atas nama Ahmad Roni berdasarkan akta Jual beli No 3486/2011 tanggal 04 Mei 2011 dengan batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan Pada Gugatan I .ii menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 03004 atas nama Ahmad Roni berdasarkan akta Jual beli No. 2939/2016 tanggal 03 Maret 2016 Bahwa terhadap point diatas dalam gugatan Penggugat Tersebut, tidak menguraikan secara Jelas Mengenai luas tanah masing-masing baik yang ada didalam sertifikat hak milik No. 05027/2022 tanggal 04 Mei 2011 maupun luas tanah yang ada didalam Sertifikat Hak Guna bangunan

Halaman 63 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 030004 tanggal 3 /Maret 2016 seharusnya dalam suatu Gugatan harta goni yang menyangkut benda tidak bergerak harus dibuat secara rinci dan jelas tentang luas tanah yang menjadi objek Permasalahan, juga mengenai batas-batas khususnya tanah dengan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03004 tanggal 03 Maret 2016 khususnya sebelah Selatan berbatasan dengan Agusnan adalah keliru, karena sebelah Selatan berbatasan dengan Ermaini/Usman dengan demikian Gugatan Penggugat tidak jelas dan cermat sehingga harus ditolak;

3. Bahwa Gugatan Penggugat pada angka 4, angka 5, angka, 6 angka,7 dan angka 8 kami tanggapi secara sekaligus, Bahwa Gugatan Penggugat tersebut diatas tidak jelas sama sekali karean tidak memuat batas-batas, sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat tersebut, pada hat dalam gugatan yang menyangkut benda tidak bergerak baik yang menyangkut harta gono gini maupun bukan harus dibuat batas batasnya agar objek tersebut dengan Jelas dan mudah untuk diketeahui namun dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan tentang batas-batas harta bersama tersebut, dengan tidak dicantumnya batas batas objek harta bersama tersebut maka jelas gugatan Penggugat harus ditolak, sebagaimana putusan Makamah Agung 17 April 1979 No. 1149. Ksip/1979 yang menyatakan " bila tidak jelas batas batas tanah maka gugatan tidak dapat diterima"Demikian Juga Putusan Makamah Agung tanggal 21 Agustus 1974 Reg. No 566. K.Sip/1973 mengatakan kalau objek tidak Jelas Maka Gugatan Tidak dapat diterima. Hal ini penting kita taati dalam membuat Gugatan supaya penegakan dan Penerapan bukm dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa gugatan Penggugat dalam petitumnya telah melebihi dari Posita, di mana di dalam Posita gugatan Penggugat tidak menguraikan menghukum dan memerintahkeh kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan 1/2 bagian masing masing atas harta bersama yang

Halaman 64 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai tersebut. Namun di dalam Petitum pada angka 4 menyatakan menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing masing atas harta bersama yang dikuasai, Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan No. 586 K /Pdt /2000 tanggal 23 Mei 2001 Pada ha) Pembagian harta bersama telah diserahkan kepada Pengadilan Agama Bengkulu melalui proses persidangan yang nantinya akan diputus oleh Majelis Hakim.

5. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas pada angka 3 dan 4 dalam positanya sangat tidak jelas karena tidak membuat rincian dengan jelas tentang hasil kebun sawit yang mana dan luas kebun sawit yang mana harus dibagi dua akan tetapi gugatan Penggugat langsung hasil kebun sawit Rp 216.000.000 dibagi 2 (dua) pada hal seharusnya dalam gugatan harus dirinci terlebih dahulu hasil kebun sawit yang setiap bidangnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat baru dijumlah dibagi 2 (dua) dengan tidak dirincinya hasil kebun sawit tersebut maka jelas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa eksepsi adalah suatu tangkisan yang tidak menyangkut pokok perkara yang pada dasarnya berupa bantahan yang bersifat formal dan juga bisa atas alasan materiil;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi angka 1 (satu) dimana Tergugat menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya mendapatkan harta bersama, tetapi juga mendapatkan anak sementara dalam gugatan ini Penggugat hanya mempersalahkan tentang harta yang diperoleh selama dalam perkawinan (harta gono gini), tidak menjelaskan anak yang diperoleh selama dalam perkawinan, karenanya gugatan Penggugat harus di tolak, dalam hal ini dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 65 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pembagian harta bersama sebagai mana telah diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua atau sebagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dalam pasal tersebut sangat tegas dijelaskan bahwa yang terlibat sebagai pihak dalam pembagian harta bersama adalah janda dan duda saja tidak termasuk anak-anak mereka, selain itu ketentuan masalah anak sekalipun kedua orang tuanya berpisah dalam hal ini bercerai tetapi anak tidak pernah akan bercerai dengan kedua orang tuanya, karenanya eksepsi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi angka 2 (dua) yaitu menerangkan objek sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan sertifikat hak milik No. 05027/2022 tanggal 04 Mei 2011 dan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03004 tanggal 03 Maret 2016 kedua objek sengketa tersebut tidak mencantumkan luas dan batas-batas secara rinci;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut adalah tidak beralasan, karena setelah Majelis Hakim mengamati gugatan Penggugat tersebut disana dijelaskan bahwa objek sengketa tersebut seluas 351 M2 dan batas-batasnya juga jelas, dengan demikian eksepsi angka 2 (dua) yang diajukan oleh Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi angka 3 (tiga) angka 4 (empat), dan angka 5 (lima), semuanya bukanlah merupakan eksepsi atau tangkisan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, baik eksepsi formil maupun eksepsi materiil, akan tetapi semuanya sudah memasuki materi pokok perkara yang semuanya harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, namun demikian apakah gugatan Penggugat tersebut benar dan beralasan dan apakah terbukti atau tidak hal tersebut sangat tergantung dengan pembuktian yang diajukan oleh para pihak, maka oleh karena itu apa yang menjadi alasan eksepsi Tergugat tersebut seyogyanya dikemukakan sebagai jawaban dalam pokok perkara

Halaman 66 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan dalam eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutuskan menjadi satu dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sepanjang eksepsi atau tangkisan yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi padahal sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa selama menikah dengan Tergugat Konvensi telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bercerai, harta-harta bersama tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya memohon agar harta-harta yang diperoleh selama dalam perkawinannya dengan Tergugat Konvensi sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat Konvensi ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi adalah suami sah Tergugat Konvensi yang menikah pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2008, dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 262/19/XI/2008 Tanggal 24 Desember 2008 dan yang telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu tertanggal 13 Agustus 2018 M, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1439 H, Nomor 0439/AC/2018/PA.Bn ;

Halaman 67 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yaitu berupa :

- 2.1. 2 (dua) bidang tanah berdampingan / bersebelahan yang menjadi satu bagian berikut bangunan rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 351 M2, yang terletak di Jalan Zainal Arifin No. 86 RT. 09 RW. 03 Kelelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, dibuktikan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

- i. Sertifikat Hak Milik No.05027 Atas Nama : [REDACTED]

Berdasarkan akta jual beli No : 3486 / 2011, tanggal 04 - 05 - 2011.

Batas-batas :

Batas Utara berbatasan dengan [REDACTED]

Selatan Berbatasan dengan [REDACTED]

Timur Berbatasan dengan Jalan

Barat Berbatasan dengan [REDACTED]

- ii. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.03004 Atas Nama [REDACTED]

Berdasarkan akta jual beli No : 2939 / 2016, tanggal 03/03/2016.

Batas-batas :

Batas Utara berbatasan dengan [REDACTED]

Selatan Berbatasan dengan [REDACTED]

Timur Berbatasan dengan [REDACTED]

Barat Berbatasan dengan Jalan ;

- 2.2. Perabotan rumah, sebagai berikut ;

1. 1 (satu) unit TV Merk Polytron, Ukuran 29 Inc ;
2. 1 (satu) unit TV Merk Sharp, Ukuran 14 Inc ;
3. 1 (satu) unit Air Conditioner (AC) Merk Panasonic Ukuran 1 pk;
4. 3 (tiga) buah Springbed / Tempat Tidur ;
5. 1 (satu) unit Receiver CCTV dan 2 (dua) unit Kamera CCTV ;
6. 2 (dua) set kursi sofa tamu ;

Halaman 68 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) set Meja Makan Kayu Bawang ;
8. 1 (satu) unit Dispenser ;
9. 1 (satu) unit Komputer PC ;
10. 1 (satu) buah Laptop Merk Acer ;
11. 1 (satu) buah sepeda gunung Merk Polygon ;
12. 1 (satu) set Kursi santai Teras depan ;
13. 1 (satu) unit kompor Gas Merk Rinnai ;
14. 1 (satu) buah Tempat tidur dari kayu bawang ;
15. 3 (tiga) buah Karpet permandani ;
- 2.3. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA Beat, Nopol BD 4493 CS, atas nama [REDACTED]
- 2.4. 1 (satu) unit Rumah Type 36 di Kavling 38 Perumahan Bukit Adzaki Residence, terletak di Jalan Panti Indah 2 Kelelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan bukti kepemilikan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) dan baru dibayarkan dengan bukti Kwitansi Pembayaran atas nama [REDACTED] sebesar Rp. 140.000.000,- dari nilai rumah sebesar Rp 195.000.000,- sisa pelunasan yang belum dibayarkan ke Developer sebesar Rp. 55.000.000,- dan belum bisa digunakan karena masih dalam proses Finishing ;
- 2.5. 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 7.751 m2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 16 Atas nama : [REDACTED] berlokasi di Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma ;
- 2.6. 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 10.472 m2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10271 Atas nama [REDACTED] berlokasi di Desa Ujung Padang Kec.Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma ;
- 2.7. 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 10.053 m2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10202 Atas nama [REDACTED] berlokasi di Desa Ujung Padang Kec.Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma ;

Halaman 69 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.8. 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 17.000 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor; 00014 Atas nama : [REDACTED], Berlokasi di Desa Taba Kec.Talo Kecil Kabupaten Seluma ;
- 2.9. 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 5.000 m², dengan Surat Keterangan Tanah Atas nama : [REDACTED] kemudian diubah [REDACTED] SKT dibuat oleh kepala desa TUDIN, Berlokasi di Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma ;
3. Menetapkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas, dengan dipotong/dikurangi dari pembagian Tergugat Konvensi dan sebelum diberikan ($\frac{1}{2}$) setengah bagian dari Tergugat Konvensi secara hukum dan keadilan dipotong atas hasil kebun sawit selama 12 bulan serta hutang bersama di Bank BRI, dengan rincian sebagai berikut ; Hasil kebun Rp. 216.000.000,- : 2 = Rp. 108.000.000, dan Hutang di Bank BRI = Rp. 222.000.000,- : 2 = 111.000.000,- maka keseluruhannya =Rp.108.000.000,- + Rp.111.000.000,- = Rp.219.000.000,- (Dua ratus Sembilan belas juta rupiah) ;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat Konvensi, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian dan sebelum diberikan ($\frac{1}{2}$) setengah bagian dari Tergugat Konvensi secara hukum dan keadilan dipotong atas hasil kebun sawit selama 12 bulan serta

Halaman 70 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang bersama di Bank BRI, dengan rincian sebagai berikut ; Hasil kebun Rp. 216.000.000,- : 2 = Rp. 108.000.000, dan Hutang di Bank BRI = Rp. 222.000.000,- : 2 = 111.000.000,- maka keseluruhan nya = Rp.108.000.000,- + Rp.111.000.000,- = Rp.219.000.000,- (Dua ratus Sembilan belas juta rupiah) ;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun ;
6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah memberikan jawaban yang pada intinya membantah gugatan Penggugat Konvensi yang petitumnya sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat Konvensi untuk seluruhnya
3. Membebaskan Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum pembuktian maka setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (vide Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 283 R.Bg), dan oleh karena itu kepada Penggugat Konvensi dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan berikutnya kepada Tergugat Konvensi dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.29 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya,

Halaman 71 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat Konvensi saat ini. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu, telah bermeterai cukup, di-*nazege*/en, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup, di-*nazege*/en, merupakan akta otentik. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 05027 bermeterai cukup, di-*nazege*/en, dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa tanah dimaksud merupakan hak milik Penggugat Konvensi sejak tanggal 04 Mei 2011. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Perjanjian Pendahuluan Jual Beli bermeterai cukup, di-*nazege*/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut merupakan perjanjian pendahuluan jual beli antara Penjual dan Pembeli (Penggugat Konvensi). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kwitansi bermeterai cukup, di-*nazege*/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti

Halaman 72 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan uang DP rumah Kavling 20 Proper Bumi Timur Asri, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kwitansi bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut merupakan pembayaran asuransi rumah kavling nomor 20 proper Bumi Timur Asri, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kwitansi bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut merupakan pelunasan pembayaran rumah kavling nomor 20 proper Bumi Timur Asri, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kwitansi bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut merupakan uang titipan biaya BPHTB rumah kavling nomor 20 proper Bumi Timur Asri, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03004 bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa tanah dimaksud merupakan hak Guna Bangunan Penggugat Konvensi sejak tanggal 24 September 2015, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kwitansi bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut merupakan kwitansi uang pembayaran kavling 19 tanah kosong Proper BTA, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJP), bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut merupakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Direktur PT Adzaki Karya Mandiri kepada Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi;

Halaman 73 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kwitansi bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut merupakan kwitansi pembayaran uang muka pembelian rumah tipe 36 kavling 38 Bukit Adzaki Residen, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kwitansi bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut merupakan kwitansi pembayaran kedua pembelian rumah tipe 36 kavling 38 Bukit Adzaki Residen, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.15 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 16 atas nama Tergugat Konvensi, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan aslinya berada pada Tergugat Konvensi merupakan akta otentik. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.16 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 10271 atas nama Penggugat Konvensi, bermeterai cukup, di-nazege/en, yang aslinya berada pada Tergugat Konvensi merupakan akta otentik. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.17 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 10202 atas nama Penggugat Konvensi, bermeterai cukup, di-nazege/en, yang aslinya ada pada Tergugat Konvensi, merupakan akta otentik. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.18 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00014 atas nama Dayanu Bakti, bermeterai cukup, di-nazege/en, yang aslinya berada pada Tergugat Konvensi, merupakan akta otentik. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi;

Halaman 74 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.19 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kwitansi Pinjaman BRI Tapak Padri, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.20 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Rekening Koran Pinjaman BRI Tapak Padri, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.21 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit, bermeterai cukup, di-nazegelen, yang aslinya ada pada Tergugat Konvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.22 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Perjanjian Pembayaran Mobil Innova diesel Tahun 2014, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.23 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2018/PA.Bn bermeterai cukup, di-nazegelen, merupakan akta otentik. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.24 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kwitansi Pinjaman BRI Unit Mukomuko tanggal 03 Juli 2008, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.25 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kwitansi Pinjaman BRI Unit Tapak Padri tanggal 13 April 2010, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.26 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kwitansi Pinjaman BRI Unit Tapak Padri tanggal 08 Mei 2012, bermeterai

Halaman 75 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.27 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kwitansi Pinjaman BRI Unit Tapak Padri tanggal 24 April 2013, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.28 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kwitansi Pinjaman BRI Unit Tapak Padri tanggal 13 Mei 2014, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.29 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kwitansi Pinjaman BRI Unit Tapak Padri tanggal 30 September 2015, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi 1 ([REDACTED]), dan saksi 2 ([REDACTED]) yang diajukan Penggugat Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi karena tidak termasuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat Konvensi mengenai P.5 yaitu mengenai rumah yang terletak di Lingkar Timur, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat Konvensi yaitu mengenai Pinjaman Penggugat Konvensi di Bank Danamon Unit Pasar Minggu, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 76 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat T.1, sampai dengan T.18 serta 6 (enam) orang saksi yaitu: 1. [REDACTED], 2. [REDACTED], 3. [REDACTED], 4. [REDACTED], 5. [REDACTED], 6. [REDACTED]

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Hibah yang diketahui oleh Kepala Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras tanggal 10 Desember 2014. bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya merupakan akta dibawah tangan, bukti tersebut tidak diketahui oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Rekening BRI atas nama [REDACTED], bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Rekening BRI atas nama Penggugat Konvensi, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kwitansi Pelunasan 1 unit SMH Beat Sporty atas nama Tergugat Konvensi, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya merupakan akta dibawah tangan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kwitansi Pembayaran over kredit 1 unit Kijang Innova tahun 2014 atas nama Penggugat Konvensi, bermeterai cukup, di-nazegelen, aslinya ada pada Penggugat Konvensi, merupakan akta dibawah tangan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Kebun Sawit tanggal 25 April 2010 atas nama

Halaman 77 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya merupakan akta dibawah tangan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Jual Beli terhadap Tergugat Konvensi tanggal 09 Mei 2016, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya merupakan akta dibawah tangan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kwitansi Pembayaran Sebidang Kebun Kelapa Sawit atas nama Syakirin tanggal 17 Januari 2011, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya merupakan akta dibawah tangan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.9 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Bukti Angsuran Pinjaman Bank Danamon tanggal 12 Juli 2013, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.10 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Roya Jaminan Bank Danamon Unit DSP Pasar Minggu tanggal 13 Juli 2018, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.11 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Rekening Koran, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.12 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 375/2011, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.13 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01436/2013, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi;

Halaman 78 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T.14 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Kebun Kelapa Sawit tanggal 23 Mei 2011, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya merupakan akta dibawah tangan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.15 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 10202 atas nama Penggugat Konvensi, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa bukti T.16 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Kebun Kelapa Sawit tanggal 30 Januari 2012, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya merupakan akta dibawah tangan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.17 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 10271 atas nama Penggugat Konvensi, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa bukti T.18 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Anjungan Tunai Mandiri BRI Junio, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, namun saksi 1 tersebut mempunyai hubungan darah dengan Tergugat Konvensi yaitu sebagai ayah kandung Tergugat Konvensi, sehingga tidak dianggap cakap sebagai saksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 1910 KUHPerdara;

Halaman 79 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Tergugat Konvensi akan menjelaskan mengenai bukti T.1 yaitu mengenai Surat Hibah, saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, yang disampaikan oleh saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, namun keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut mengetahuinya hal itu sebatas yang tertulis pada bukti tersebut yaitu semua yang terlibat sudah tanda tangan dan saksi hanya mengetahui selaku Kepala Desa dan saksi tidak dapat menjelaskan lebih jauh tentang surat hibah yang diketahuinya tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 (tiga) Tergugat Konvensi akan menjelaskan mengenai bukti T.14 yaitu tentang Penjualan Kebun Sawit, saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 (empat) Tergugat Konvensi yaitu mengenai Pengambilan uang dari orang tua Tergugat Konvensi, keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 5 (lima) Tergugat Konvensi saksi akan menjelaskan mengenai pembangunan rumah yang kedua yang terletak di Jl. Zainal Arifin, yang disampaikan oleh saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 6 (enam) Tergugat Konvensi saksi akan menjelaskan mengenai Pengiriman bahan bangunan yang diantar dari desa Ujung Padang, yang disampaikan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat Konvensi tersebut setelah dicermati terhadap jawaban tersebut terdapat gugatan yang telah diakui sepenuhnya oleh Tergugat Konvensi atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi sehingga tidak perlu dibuktikan lagi yaitu:

Halaman 80 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



1. Bahwa Penggugat Konvensi adalah suami sah Tergugat Konvensi yang menikah pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2008, dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 262/19/XI/2008 Tanggal 24 Desember 2008 dan telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu tertanggal 13 Agustus 2018 M, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1439 H, Nomor 0439/AC/2018/PA.Bn;

2. 1 (satu) bidang tanah point 2.6 seluas 10.472 M2 dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 10271 atas nama [REDACTED] berlokasi di Desa Ujung Padang Kec. Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, setelah dilakukan pemeriksaan setempat (*dicente*) didapatkan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatas dengan tanah [REDACTED]
- Sebelah selatan berbatas dengan [REDACTED]
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Tasrin dan tanah [REDACTED]
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Darsan dan tanah [REDACTED]

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan memper timbangkan obyek harta yang masih disengketakan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai berikut;

1. Obyek sengketa angka 2.1.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada petitum angka 2. 1. Yaitu mengenai 2 (dua) bidang tanah berdampingan / bersebelahan yang menjadi satu bagian berikut bangunan rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 351 M2, yang terletak di Jalan Zainal Arifin No.86 RT.09 RW.03 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Surat Keterangan Hibah yang isinya menerangkan bahwa [REDACTED] menghibahkan kepada anaknya yang bernama [REDACTED] berupa tanah dan rumah yang terletak di Jl Zainal Arifin RT 09 RW 02 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Gading



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Propinsi Bengkulu serta sebuah mobil kijang Innova 2,5 BD 1711 TA tahun 2014 pada tanggal 10 Desember 2014, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan karena tidak dibuat melalui prosedur sebagai mana digariskan dalam Pasal 1682 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa mengenai saksi 2 (dua) yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi pada pokoknya menerangkan bahwa bukti T.1 tersebut ditunjukkan kepada saksi setelah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak sebelumnya dan saksi hanya sekedar mengetahui dan menandatangani bukti tersebut selaku kepala desa, saksi mengetahui harta yang dihibahkan berupa sebuah rumah dan sebuah mobil dari isi surat tersebut sementara saksi tidak dapat menjelaskan bukti kepemilikan dari harta-harta yang dihibahkan tersebut, saksi juga tidak dapat menjelaskan objek harta dan latar belakang pemberian hibah tersebut, dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat Materil pembuktian, maka berdasarkan pasal 308 ayat (2) RBg jo Pasal 1907 KUHPer, keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai saksi 4 (empat) yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah diajak oleh Penggugat Konvensi untuk mengambil uang di Desa Ujung Padang sebanyak dua kali pertama pakai mobil L300 dan yang kedua pakai motor, tetapi saksi tidak dapat menjelaskan berapa jumlah uang yang diambil serta saksi tidak dapat menjelaskan bahwa uang tersebut milik orang tua Tergugat Konvensi, milik Tergugat Konvensi, milik Penggugat Konvensi atau milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.10 yaitu berupa sertifikat hak milik nomor 05027 yang di jelaskan bahwa sejak tanggal 04 Mei 2011 tanah tersebut telah menjadi hak milik Penggugat Konvensi dan sertifikat hak guna bangunan nomor 03004 dijelaskan bahwa sejak tanggal 24 September 2015 hak guna bangunan tersebut menjadi hak milik Penggugat Konvensi, dengan demikian diperoleh fakta bahwa harta tersebut diperoleh pada saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai suami isteri;

Halaman 82 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dilihat bukti T.1 (Surat Keterangan Hibah) dibuat atau disahkan pada tanggal 10 Desember 2014, sementara bukti P.4 (Sertipikah Hak Milik) telah disahkan pada tanggal 04 Mei 2011, dengan demikian maka pembuatan bukti T.1 (Surat Keterangan Hibah) tersebut tidak tepat karena harta tersebut sudah merupakan milik pasangan suami isteri dalam hal ini Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari bukti surat P.4 dan bukti P.10 yang keduanya merupakan Akta Otentik, sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUHPdata dengan kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPdata, selanjutnya sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) bidang tanah berdampingan / bersebelahan yang menjadi satu bagian seluas 330.27 m² berikut bangunan rumah tinggal berdiri diatasnya, dengan luas bangunan 236,59 M2, yang terletak di Jalan Zainal Arifin No. 86 RT. 09 RW. 03 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, dengan batas-batas sebai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Zainal Arifin;
- Sebelah barat berbatas dengan jalan/gang;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah [REDACTED]
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah [REDACTED]

Adalah merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, karenanya gugatan Penggugat Konvensi ini dapat dikabulkan;

2. Obyek sengketa angka 2.2.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada petitum angka 2. 2.

Yaitu berupa Perabotan rumah, yang terdiri dari:

1. 1 (satu) unit TV Merk Polytron, Ukuran 29 Inc ;
2. 1 (satu) unit TV Merk Sharp, Ukuran 14 Inc ;
3. 1 (satu) unit Air Conditioner (AC) Merk Panasonic Ukuran 1 pk;
4. 3 (tiga) buah Springbed / Tempat Tidur ;
5. 1 (satu) unit Receiver CCTV dan 2 (dua) unit Kamera CCTV ;
6. 2 (dua) set kursi sofa tamu ;
7. 1 (satu) set Meja Makan Kayu Bawang ;
8. 1 (satu) unit Dispenser ;

Halaman 83 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit Komputer PC ;
10. 1 (satu) buah Laptop Merk Acer ;
11. 1 (satu) buah sepeda gunung Merk Polygon ;
12. 1 (satu) set Kursi santai Teras depan ;
13. 1 (satu) unit kompor Gas Merk Rinnai ;
14. 1 (satu) buah Tempat tidur dari kayu bawang ;
15. 3 (tiga) buah Karpets permandani ;

Harta-harta tersebut setelah diadakan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 dapat disimpulkan bahwa harta-harta tersebut sebagai berikut:

NO.	NAMA BARANG	KONDISI		KET
1	1 (satu) unit TV Merk Polytron, Ukuran 29 Inc ;	ada	baik	
2	1 (satu) unit TV Merk Sharp, Ukuran 14 Inc ;	ada	baik	
3	1 (satu) unit Air Conditioner (AC) Merk Panasonic Ukuran 1 pk;	ada	baik	
4	3 (tiga) buah Springbed / Tempat Tidur ;	ada	baik	
5	1 (satu) unit Receiver CCTV dan 2 (dua) unit Kamera CCTV;	ada	Rusak	Tidak bisa digunakan
6	2 (dua) set kursi sofa tamu ;	ada	baik	
7	1 (satu) set Meja Makan Kayu Bawang ;	ada	baik	
8	1 (satu) unit Dispenser ;	ada	baik	
9	1 (satu) unit Komputer PC ;	ada	baik	
10	1 (satu) buah Laptop Merk Acer;	ada	baik	Merek toshiba
11	1 (satu) buah sepeda gunung Merk Polygon;	ada	baik	
12	1 (satu) set Kursi santai Teras depan;	ada	baik	
13	1 (satu) unit kompor Gas Merk Rinnai;	ada	baik	
14	1 (satu) buah Tempat tidur dari kayu bawang;	ada	baik	
15	3 (tiga) buah Karpets permandani;	ada	baik	

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta tersebut diatas ternyata Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan bahwa harta-harta tersebut merupakan harta bawaan Tergugat Konvensi oleh karenanya harta-harta

Halaman 84 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, walaupun harta tersebut dibeli dengan gaji Tergugat Konvensi sendiri, karena semua harta tersebut diperoleh selama dalam perkawinan mereka, maka harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi tersebut dapat dikabulkan;

3. Obyek sengketa angka 2.3.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada petitum angka 2.3. Yaitu berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA Beat, Nopol BD 4493 CS, atas nama [REDACTED] berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) ternyata harta tersebut dibeli pada saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi suami isteri, harta tersebut masih ada dan masih layak yang saat ini dipergunakan oleh Tergugat Konvensi, dengan demikian maka 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA Beat, Nopol BD 4493 CS, atas nama [REDACTED] tersebut, karena tidak terbukti bahwa harta tersebut merupakan harta bawaan Tergugat Konvensi dan harta tersebut diperoleh selama dalam perkawinan, sekalipun pembeliannya menggunakan gaji Tergugat Konvensi, maka harta tersebut juga merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, karenanya gugatan Penggugat Konvensi ini dapat dikabulkan;

4. Obyek sengketa angka 2.4.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada petitum angka 2.4. Yaitu berupa: 1 (satu) unit Rumah Type 36 di Kavling 38 Perumahan Bukit Adzaki Residence, terletak di Jalan Panti Indah 2 Kel. Sumur Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;
Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat Konvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi bahwa 1 (satu) unit Rumah Type 36 di Kavling 38 Perumahan Bukit Adzaki Residence, terletak di Jalan Panti Indah 2 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tersebut, sekalipun sesuai dengan bukti pemeriksaan setempat (*descente*) bahwa harta tersebut masih ada dan sesuai dengan ukurannya hanya kurang

Halaman 85 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terawat, namun hingga saat ini belum selesai pembayarannya, sementara alat bukti P.12 yaitu Surat Perjanjian Pengikat Jual Beli (SPPJB) dan bukti P.13 yaitu Kwitansi Pembayaran Uang Muka terhadap harta tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan, tetapi baru merupakan pengikatan jual beli, dengan demikian harta berupa 1 (satu) unit Rumah Type 36 di Kavling 38 Perumahan Bukit Adzaki Residence, terletak di Jalan Panti Indah 2 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tersebut, belum merupakan hak milik murni Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi karenanya maka gugatan terhadap harta tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Konvensi menyatakan bahwa pembelian kebun dalam gugatan Penggugat Konvensi angka 2.5, angka 2.6, angka 2.8 dan angka 2.9 adalah menggunakan uang dari pinjaman bank yang agunannya menggunakan sertifikat milik orang tua Tergugat Konvensi yaitu bukti T.12 dan T.13, namun berdasarkan alat bukti T.9, T.10, dan juga P.21 bahwa yang menerima pinjaman uang dari bank adalah debitur dalam perjanjian tersebut bukan orang tua Tergugat Konvensi dan juga berdasarkan bukti T.11 bahwa yang mengangsur dan melunasi pinjaman bank tersebut adalah debitur dalam hal ini adalah Tergugat Konvensi, dan tidak terbukti bahwa uang yang digunakan mengangsur dan melunasi pinjaman tersebut berasal dari dana orang tua Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mengenai gugatan Penggugat Konvensi terkait gugatan angka 2.5, angka 2.6, angka 2.8 dan angka 2.9 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

5. Obyek sengketa angka 2.5.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada petitum angka 2.5. Yaitu berupa: 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 7.751 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 16 Atas nama : [REDAKTED] berlokasi di Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, setelah diadakan pemeriksaan setempat (*descente*) didapat fakta bahwa Tanah Perkebunan Kelapa Sawit seluas 7.751 m², dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah [REDAKTED]
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah [REDAKTED]

Halaman 86 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatas dengan tanah [REDACTED]
- Sebelah timur berbatas dengan jalan;

Harta tersebut tidak terdapat bukti bahwa harta tersebut merupakan harta bawaan Tergugat Konvensi, sementara berdasarkan bukti P.15 dan T.6 bahwa harta tersebut diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dengan demikian maka 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 16 Atas nama : [REDACTED] berlokasi di Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, seluas 7.751 m2, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah [REDACTED]

- Sebelah selatan berbatas dengan tanah [REDACTED]
- Sebelah barat berbatas dengan tanah [REDACTED]
- Sebelah timur berbatas dengan jalan;

Adalah merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi ini dapat dikabulkan;

6. Obyek sengketa angka 2.6.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada petitum angka 2.6. Yaitu berupa: 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 10.053 m2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10202 Atas nama [REDACTED] berlokasi di Desa Ujung Padang Kec.Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, setelah diadakan pemeriksaan setempat (*descente*) didapat fakta bahwa Tanah Perkebunan Kelapa Sawit seluas 10.053 m2, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah [REDACTED]
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah [REDACTED]
- Sebelah barat berbatas dengan tanah [REDACTED]
- Sebelah timur berbatas dengan tanah [REDACTED]

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan keterangan saksi 3 (tiga) bahwa tanah tersebut yang membelinya adalah Syakirin namun saksi tidak dapat menjelaskan pembelian tanah tersebut untuk siapa;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.14, yaitu Surat Keterangan Jual Beli dibawah tangan yang isinya juga tidak sinkron atau bertentangan

Halaman 87 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P.15 dan T.6 yang mana alat bukti terakhir tersebut merupakan akta otentik, sehingga harta tersebut adalah merupakan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dengan demikian maka 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 10.053 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10202 Atas nama [REDACTED] berlokasi di Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah [REDACTED]
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah [REDACTED]
- Sebelah barat berbatas dengan tanah [REDACTED]
- Sebelah timur berbatas dengan tanah [REDACTED]

sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi ini dapat dikabulkan;

7. Obyek sengketa angka 2.7.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada petitum angka 2.7. yaitu berupa 1 (satu) bidang tanah point 2.6 seluas 10.472 M² dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 10271 atas nama [REDACTED] berlokasi di Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, setelah dilakukan pemeriksaan setempat (*discente*) didapatkan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatas dengan tanah [REDACTED]
- Sebelah selatan berbatas dengan [REDACTED]
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Tasrin dan tanah [REDACTED]
- Sebelah barat berbatas dengan tanah [REDACTED]

Karena harta tersebut telah diakui sepenuhnya oleh Tergugat Konvensi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, karenanya gugatan Penggugat Konvensi ini harus dikabulkan;

8. Obyek sengketa angka 2.8.

Halaman 88 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada petitum angka 2.8. Yaitu berupa 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 17.000 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor; 00014 Atas nama : ██████████ Berlokasi di Desa Taba Kec.Talo Kecil Kabupaten Seluma, setelah diadakan pemeriksaan setempat (*dsecente*), tidak diketemukan dialamat tersebut sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan setempat, dan Majelis Hakim tidak mendapatkan kejelasan tentang harta tersebut, sementara bukti P.18 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi juga tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap harta tersebut baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi tidak ada yang membuktikan terhadap harta tersebut, dengan demikian maka harta berupa 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 17.000 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor; 00014 Atas nama : ██████████ berlokasi di Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, dinyatakan kabur dan tidak jelas karenanya gugatan Penggugat Konvensi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Obyek sengketa angka 2.9.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada petitum angka 2.9. Yaitu berupa 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 5.000 m², dengan Surat Keterangan Tanah Atas nama ██████████ kemudian diubah ██████████ SKT dibuat oleh kepala desa ██████████ Berlokasi di Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, setelah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) didapat fakta bahwa Tanah Perkebunan Kelapa Sawit seluas 5.000 m², dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berukuran 14 m;
- Sebelah selatan berukuran 45 m;
- Sebelah barat berukuran 45 m dan 70 m;
- Sebelah timur berukuran 75 m;

Terhadap harta tersebut baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi tidak membuktikannya, sehingga Majelis menilai bahwa harta tersebut tidak jelas dan kabur karenanya gugatan Penggugat Konvensi terhadap petitum angka 2.9 yang menyatakan bahwa 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 5.000 m², dengan Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Atas nama : [REDACTED] kemudian diubah [REDACTED], SKT dibuat oleh kepala desa [REDACTED], Berlokasi di Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Petitem Angka 3

Menimbang, bahwa mengenai petitem gugatan Penggugat Konvensi angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa sebelum bagian Tergugat Konvensi diberikan, mohon dipotong lebih dahulu atas hasil kebun sawit selama 12 bulan serta hutang bersama di Bank BRI, dalam masalah ini dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai hasil kebun sawit selama 12 bulan serta hutang bersama di Bank BRI, hingga saat ini terhadap rincian hasil kebun sawit dan rincian terhadap hutang di Bank BRI tersebut tidak diketemukan bukti yang jelas terhadap kedua hal tersebut sehingga mengakibatkan tuntutan tersebut menjadi kabur, karenanya gugatan Penggugat Konvensi dalam petitem ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Petitem Angka 4

Menimbang, bahwa mengenai petitem gugatan Penggugat Konvensi angka 4 (empat) dapat dipertimbangkan bahwa terhadap harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang telah dikabulkan sebagai mana tersebut diatas, harus dibagi dua sama rata, satu bagian untuk Penggugat Konvensi dan satu bagian yang lainnya untuk Tergugat Konvensi, apabila tidak dapat dibagi secara narura, harus dilelang didepan umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut baru dibagi dua sama rata satu bagian untuk Penggugat Konvensi dan satu bagian yang lainnya untuk Tergugat Konvensi;

Petitem Angka 5

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 5 (lima) yaitu menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap posita maupun petitem Penggugat Konvensi yang berkaitan dengan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun, tidak memenuhi kualifikasi

Halaman 90 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkann karena tidak sesuai dengan prinsip hukum sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 191 R.Bg., dan Pasal 332 Rv., serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 juga Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001, sehingga gugatan Penggugat yang berkaitan dengan diterapkannya putusan dilaksanakan terlebih dahulu setelah putusan diucapkan tersebut haruslah ditolak;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena terdapat suatu korelasi yang sangat erat di antara substansi gugatan Penggugat Konvensi dengan gugatan Penggugat Rekonvensi, maka untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi, yang dituangkan dalam jawabannya, telah mengemukakan hal-hal yang intinya Penggugat Rekonvensi menuntut balik sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk mengembalikan satu unit mobil jenis Kijang Innova 2.5 dengan Nopol. BD 1711 TA tahun 2014 untuk dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat;
2. Menyatakan harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR dengan Nopol. BD 2453 CC;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk mengembalikan cincin berikut suratnya seberat 10 gram, tabungan BRI atas nama anak [REDACTED] dimana saldo terakhir sebanyak Rp. 20.000.000, - (dua puluh juta rupiah) dan laptop kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat atau setidak diperhitungkan pada saat pembagian harta bersama yang memang terbukti secara hukum adalah harta gono gini;

Halaman 91 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menyatakan telah dibelikan oleh orangtuanya satu unit kendaraan merk Toyota Innova 2.5 dengan Nopol BD 1711 TA Tahun 2014 adalah tidak benar, karena kendaraan tersebut dibeli oleh Tergugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi secara kredit selama 5 tahun dengan angsuran perbulan Rp.4.095.000,- uang angsurannya dibayar dari hasil kebun sawit dan kendaraan tersebut telah di overkreditkan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, karena telah menunggak dan tidak mampu lagi membayar angsurannya dikarenakan kebun sawit telah dikuasai dan diambil semua oleh Penggugat dalam Rekonvensi dan juga gaji Tergugat Dalam Rekonvensi sudah habis, maka atas gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi ini haruslah ditolak ;
2. Bahwa mengenai satu unit kendaraan sepeda motor merk Honda CBR dengan Nopol BD 2453 CC benar dalam penguasaan Tergugat Dalam Reonvensi, dan merupakan satu-satunya harta bersama yang ada pada Tergugat Dalam Rekonvensi ;
3. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan mengenai cincin mas seberat 10 gram dan tabungan anak atas nama [REDACTED] yang saldonya Rp.20 juta dan satu unit laptop yang dibawa oleh Tergugat dalam Rekonvensi, hal tersebut telah diputuskan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Bengkulu dengan Putusan Nomor : 0248/Pdt.G/2018/PA.Bn dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut yang telah menjadi fakta yang tetap karena telah diakui sepenuh oleh Tergugat Rekonvensi atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi sehingga tidak perlu dibuktikan lagi yaitu gugatan Penggugat Rekonvensi nomor 2 (dua) berupa satu unit kendaraan sepeda motor merk Honda CBR dengan Nopol BD 2453 CC merupakan satu-satunya harta bersama yang ada pada Tergugat Dalam Rekonvensi;

Halaman 92 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Menimbang, berdasarkan pengakuan tersebut, maka harta bersama berupa satu unit kendaraan sepeda motor merk Honda CBR dengan Nopol BD 2453 CC merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya maka gugatan Penggugat Rekonvensi ini harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang telah disanggah oleh Tergugat Rekonvensi dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi nomor 1 (satu) yaitu harta berupa satu unit kendaraan merk Toyota Innova 2.5 dengan Nopol BD 1711 TA Tahun 2014, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak ada yang membuktikan terhadap harta tersebut, sementara alat bukti T.1 yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dimana surat tersebut nilainya setingkat dengan akta dibawah tangan karena pembuatan surat atau akta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1682 KUHPerdara, karena harta berupa satu unit kendaraan merk Toyota Innova 2.5 dengan Nopol BD 1711 TA Tahun 2014 belum jelas dan masih kabur, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi nomor 3 (tiga) yaitu Penggugat Rekonvensi menuntut untuk mengembalikan cincin berikut suratnya seberat 10 gram, tabungan BRI atas nama anak [REDACTED] [REDACTED] dimana saldo terakhir sebanyak Rp. 20.000.000, - (dua puluh juta rupiah) dan laptop, terhadap tuntutan tersebut baik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga tidak membuktikan terhadap harta tersebut, sehingga harta tersebut merupakan harta bersama, harta milik Penggugat Rekonvensi atau milik anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ataukah harta yang telah mendapatkan putusan dan telah berkekuatan hukum yang tetap, dengan kenyataan ini harta-harta tersebut masih kabur dan tidak jelas karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi ini juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah dikabulkan yaitu satu unit kendaraan sepeda motor merk Honda CBR dengan Nopol BD 2453 CC, harus dibagi dua sama rata, satu bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan satu bagian

Halaman 93 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya untuk Tergugat Rekonvensi, apabila tidak dapat dibagi secara narura, harus dilelang didepan umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut baru dibagi dua sama rata satu bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan satu bagian yang lainnya untuk Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 2.1. 2 (dua) bidang tanah berdampingan / bersebelahan yang menjadi satu bagian seluas 330.27 m² Sertifikat Hak Milik No.05027 Atas Nama : [REDAKSI] berikut bangunan rumah tinggal berdiri diatasnya, dengan luas bangunan 236,59 M2, yang terletak di Jalan Zainal Arifin No.86 RT.09 RW.03 Kelelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, dengan batas-batas sebai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan Jalan [REDAKSI]

Halaman 94 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



- Sebelah barat berbatas dengan jalan/gang;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah [REDACTED]
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah [REDACTED]

2.2. Perabotan rumah, yang terdiri dari:

NO.	NAMA BARANG	KONDISI		KET
1	1 (satu) unit TV Merk Polytron, Ukuran 29 Inc ;	ada	baik	
2	1 (satu) unit TV Merk Sharp, Ukuran 14 Inc ;	ada	baik	
3	1 (satu) unit Air Conditioner (AC) Merk Panasonic Ukuran 1 pk;	ada	baik	
4	3 (tiga) buah Springbed / Tempat Tidur ;	ada	baik	
5	1 (satu) unit Receiver CCTV dan 2 (dua) unit Kamera CCTV;	ada	Rusak	Tidak bisa digunakan
6	2 (dua) set kursi sofa tamu ;	ada	baik	
7	1 (satu) set Meja Makan Kayu Bawang ;	ada	baik	
8	1 (satu) unit Dispenser ;	ada	baik	
9	1 (satu) unit Komputer PC ;	ada	baik	
10	1 (satu) buah Laptop Merk Acer;	ada	baik	Merek toshiba
11	1 (satu) buah sepeda gunung Merk Polygon;	ada	baik	
12	1 (satu) set Kursi santai Teras depan;	ada	baik	
13	1 (satu) unit kompor Gas Merk Rinnai;	ada	baik	
14	1 (satu) buah Tempat tidur;	ada	baik	
15	3 (tiga) buah Karpet permandani;	ada	baik	

2.3. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA Beat, Nopol

BD 4493 CS, atas nama [REDACTED]

2.4. 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 16 Atas nama : [REDACTED]
[REDACTED] berlokasi di Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, seluas 7.751 m2, dengan batas-batas:

Halaman 95 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



- Sebelah utara berbatas dengan tanah [REDACTED]
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah [REDACTED]
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah [REDACTED]
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan;
- 2.5. 1 (satu) bidang tanah seluas 10.472 M2 dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 10271 atas nama [REDACTED] berlokasi di Desa Ujung Padang Kec. Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah [REDACTED]
 - Sebelah selatan berbatas dengan [REDACTED]
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah [REDACTED]
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah [REDACTED]

Adalah merupakan harta bersama hasil perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas adalah milik Penggugat Konvensi dan seperdua bagian lagi milik Tergugat Konvensi;

4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) di atas sesuai dengan diktum angka 3 (tiga) dan apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai bagiannya masing-masing;

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan, tanpa tanggungan apapun;

6. Tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 96 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



2. Menetapkan harta berupa satu unit kendaraan sepeda motor merk Honda CBR dengan Nopol BD 2453 CC adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 di atas adalah milik Penggugat Rekonvensi dan seperdua bagian lagi milik Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) di atas sesuai dengan diktum angka 3 (tiga) dan apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagiannya masing-masing;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 5.836.000,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Zulkaidah 1440 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.**, dan **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ranti Oktarina, S.T., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya;

Halaman 97 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.,

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota II,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Oktarina, S.T., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2	Biaya Panggilan Penggugat 2 x	:	Rp	120.000,00
3	Biaya Panggilan Termohon 3 x	:	Rp	180.000,00
4	Biaya pemeriksaan setempat pada PA Bengkulu	:	Rp	1.490.000,00
5	Biaya pemeriksaan setempat pada PA Seluma	:	Rp	3.950.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	5.836.000,00

(lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 98 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.